TA'ARUF DAN PACARAN SEBELUM PERKAWINAN
(Studi Tentang Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Teluk Segara)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat USUL Penulisan Skripsi
Dalam Bidang Hukum Islam (S.H)

OLEH:

AKHIDAH SIMBOLON
NIM. 1416111789

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2018 M/1439 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "*Ta'aruf* Dan Pacaran Sebelum Perkawinan (Studi Tentang Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Kecamatan Teluk Segara)," oleh Akhidah Simbolon, NIM 1416111789, Program Studi Hukum Keluarga Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Agustus 2018

Mengetahui

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Abdul Hafiz, M.Ag	Yovenska L.Mau, M.HI
NIP. 196605251996031001	NIP. 198710282015031001

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu, Telp. (0736) 51171, 51172, Fax. (0736) 51174

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama Akhidah Simbolon, NIM 1416111789, yang berjudul, "Ta'aruf Dan Pacaran Sebelum Perkawinan (Studi Tentang Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Kecamatan Teluk Segara)" telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasah Fakultas Syariah IAIN Bengkulu pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 30 Agustus 2018

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, Agustus 2018

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H

NIP. 19650307 1989 031005

TIM SIDANG MUNAQASAH

Ketua	**Sekretaris**
Dr. Abdul Hafiz, M.Ag	**Wery Gusmansyah, SHI,M.H**
NIP.196605251996031001	**NIP.198202122021011009**
Penguji I	**Penguji II**
Rohmadi, S.Ag, M.A	**Wahyu Abdul Jafar, M.HI**
NIP. 197103201996031001	**NIP. 198612062015031005**

MOTTO

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ

Dia-lah Allah Yang tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Dia-lah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Hasyr Ayat 22)

- *Kekuatan Terbesarmu adalah Keyakinan*
  Keyakinan Terbaik Ialah Allah Memiliki Segalanya

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

PERSEMBAHAN

Perjuanganku yang melelahkan telah kuraih dengan suka duka, air mata, dan do'a akhirnya berbuah kebahagiaan. Dengan kerendahan hati ya Allah, limpahkan anugrah-Mu kepada mereka yang telah mengantarkan keberhasilanku. Karya ini ku persembahkan kepada :

1. Allah SWT atas nikmat-Nya yang tiada henti.
2. Nabi Muhammad SAW, atas warisannya yang telah menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits.
3. Kepada kedua orang tuaku Ayahku Nansi Simbolon dan Ibuku Nursahati Silitonga Tercinta yang tak pernah lelah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, dan tak henti-hentinya memberi motivasi.
4. Kakakku Rosmiati, Pera Warni, Jusriani, Rina S, serta Abangku Zainul Azhari dan adekku Selvi Ariyana S, Fitri Wahyuni, Kakak Nita dan Kakak yuni yang selalu memberikan semangat dan kasih sayangnya.
5. Untuk Semua dosen Fakultas Syari'ah tekhusus Dosen Pembimbing skripsiku Dr. Abdul Hafiz, M.Ag dan Yovenska L. Man, M.HI terima kasih atas arahan, didikan, motivasi serta bantuan yang telah kalian berikan dengan penuh kesabaran dan ketelitian. Semoga selalu dalam rahmat Allah SWT.
6. Sahabat seperjuanganku, Diana, Murna Ningsih, Nurhasanah, Suba Desentia, Tryanawati, Yunita Dasmi, Angga Saputra, Arief Winardo, Capri Wahyudi, Diko Pardian, Elviyana mwanti, Jesta Erawansyah, Mankawil, Novri Ismanto, Peri Irawan, Rinto Harahap, Rio mastagabe, Rozi Zhafron .U., M. Gheo Irsa, M. Abdussalam, Trio Sobari .Y. dan Kakak Riki Aprianto, yang selalu

memberi semangat dan dukungan serta canda tawa yang sangat mengesankan selama masa perkuliahan, solidaritas, susah senang dirasakan bersama dan sahabat-sahabat seperjuanganku yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu

7. Semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini

8. Almamaterku IAIN Bengkulu tercinta.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul, "*Ta'aruf* Dan Pacaran Sebelum Perkawinan (Studi Tentang Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Kecamatan Teluk Segara)", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama orangnya dan dicantumkan di daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan kendakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Agustus 2018

Mahasiswa yang menyatakan

AKHIDAH SIMBOLON
NIM 1416111799

ABSTRAK

"*TA'ARUF* DAN PACARAN SEBELUM PERKAWINAN (Studi Tentang Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Teluk Segara)" Oleh Alhidah Simbolon, NIM 1416111789

Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana pengaruh pacaran dan *ta'aruf* sebelum perkawinan terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Teluk Segara. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh pacaran dan *ta'aruf* sebelum perkawinan terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Teluk Segara. Jenis Penelitian dalam skripsi ini yaitu penelitian lapangan (*field research*). Untuk mengungkap persoalan secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi dan wawancara. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Pengaruh ta'aruf dan pacaran sebelum perkawinan terhadap keharmonisan rumah tangga memiliki yaitu pertama, bahwa proses ta'aruf sedikit mempengaruhi keharmonisan rumah tangga seperti halnya bahwa saat menjalani ta'aruf dahulu memiliki visi-misi pernikahan sedangkan pacaran pengruhnya lebih bisa memahami pasangan karena telah mengenal sifat-sifat pasangan Kedua, Pengaruh yang mengurangi atau menjadikan tidak harmonis yaitu proses pacaran dan proses ta'aruf sukar menerima kekurangan pasangan yang mana kekurangan itu diketahui setelah pernikahan seperti halnya perbedaan sifat saat pacaran ataupun saat ta'aruf sebelum perkawinan dan hal itu menjadi awal atau salah satu penyebab dari perselisihan yang sering terjadi. Dan apabila perselisihan itu terus berlanjut maka bisanya berakhir dengan perceraian.

Kata Kunci : *Ta'aruf, Pacaran dan Keharmonisan*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan puji syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, "*Ta'aruf* Dan Pacaran Sebelum Perkawinan (Studi Tentang Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Kecamatan Teluk Segara)"

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam yang lurus untuk meraih kehidupan yang bahagia di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M. M.Ag, M.H, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
2. Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H. Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
3. Zurifah Nurdin, M.Ag., Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
4. Nenan Julir, Lc.M.Ag selaku Ka.Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu

5. Dr. Abdul Hafiz,.M.Ag selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Yovenska L.Man, M.HI selaku Pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
7. Kedua Orang Tua yang selalu mendukung dan mendo'akan kesuksesan penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dan sabar dalam hal administrasi
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, Agustus 2018

Penulis

AKHIDAH SIMBOLON
NIM.1416111789

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN MOTTO iii

HALAMAN PERSEMBAHAN iv

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN vi

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
E. Definisi Operasional 6
F. Penelitian Terdahulu 7
G. Metode Penelitian 7
H. Sistematika Penulisan 11

BAB II PACARAN DAN *TA'ARUF* SEBELUM PERKAWINAN

A. Perkawinan Dalam Islam
1. Pengertian Perkawinan 12
2. Dasar Hukum Perkawinan 14
3. Syarat dan Rukun Perkawinan 17

4. Khitbah Sebagai Bagian Dari Perkawinan 18
5. Hukum Khitbah..... 20
B. *Ta'aruf*
1. Pengertian *Ta'aruf*..... 21
2. Tujuan *Ta'aruf*..... 22
3. Model-Model *Ta'aruf*..... 23
4. Proses *Ta'aruf*..... 24
5. Adab *Ta'aruf*..... 25
C. Pacaran
1. Pengertian Pacaran 27
2. Aktivitas Pacaran..... 28
3. Pacaran Menurut Hukum Islam 28
BAB III KEHARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA
A. Keharmonisan Keluarga (Rumah Tangga)
1. Keluarga 30
a. Pengertian Keluaga (Rumah Tangga) 30
b. Fungsi Keluarga 32
c. Tujuan Pembentukan Keluarga..... 36
2. Keharmonisan..... 42
3. Pengertian Keharmonisan Keluarga 43
B. Faktor – Faktor Mempengaruhi Keluarga Harmonis 44
C. Ciri-Ciri Rumah Tangga Harmonis..... 44
D. Upaya Pembentukan Keluarga Harmonis..... 52
BAB IV KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI KECAMATAN TELUK SEGARA
A. Deskripsi Lokasi Penelitian..... 54
B. Keharmonisan Rumah Tangga Yang Dibangun Atas Dasar Pacaran..... 58
C. Keharmonisan Rumah Tangga Yang Dibangun Atas Dasar *Ta'aruf*..... 63
D. Analisis Pengaruh *Ta'aruf* Dan Pacaran Sebelum Perkawinan Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga 67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 69

B. Saran-saran 70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan secara pasangan yaitu perempuan dan laki-laki. Penciptaan yang berbeda bertujuan agar masing-masing jenis menjadi kesatuan sebagai hamba dan khalifah di muka bumi agar keduanya dapat disatukan. Maka dibuatlah aturan serta hukum yaitu perkawinan.[10]

Perkawinan merupakan awal dari terciptanya rumah tangga tidak akan ada sebuah rumah tangga jika tidak terlebih dahulu menikah. Sebelum menikah Islam memberikan aturan serta etika seperti halnya dalam memilih pasangan.

Ada cara tersendiri dalam Islam untuk menentukan pasangan bagi laki-laki dan perempuan agar terciptanya keluarga yang harmonis. Cara tersebut tidak melanggar aturan islam yaitu proses perkenalan. Proses perkenalan tersebut dilakukan agar bisa mencapai keluarga harmonis yaitu dikenal istilah *ta'aruf*.

Pada masa ini masyarakat khususnya anak muda dan seseorang yang siap untuk menikah. Perkenalan antara mereka yaitu perempuan dan laki-laki dikenal dengan istilah pacaran dilakukan agar menemukan pasangan yang baik bagi kehidupan mereka.

---

[10] Abdul Syukur Al-Aziz, *Kitab Lengkap Dan Praktis Fiqh Wanita*, (Yogyakarta,: Penerbit Noktah, 2017), h.182

Harapan dari pernikahan itu tidak lain adalah terciptanya keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang merupakan sebutan untuk keluarga yang harmonis dalam Islam. Allah SWT berfirman :

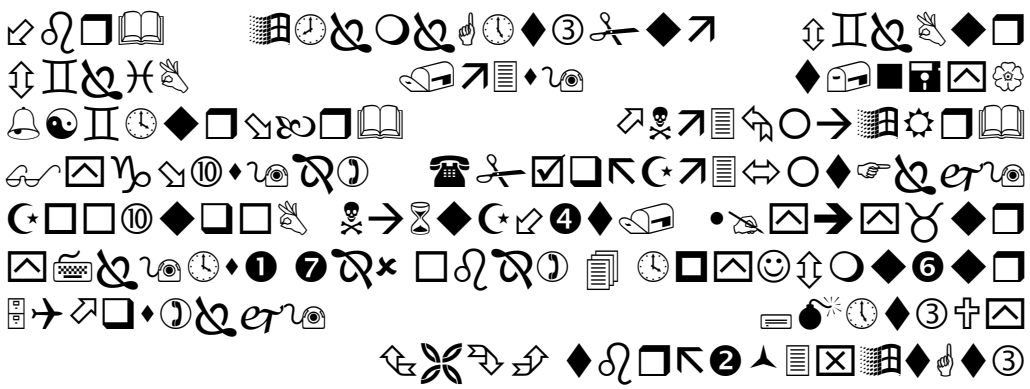

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Q.S Ar-Rum: 21)

Berdasarkan ayat diatas, menjelaskan harapan atau tujuan berumah tangga yaitu untuk menciptakan keluarga yang tentram, bahagia, yang dihiasi saling mencintai, menyayangi dan mengasihi antara dua belah pihak, maka terciptalah suatu keharmonisan yang diinginkan[11].

Keharmonisan keluarga merupakan idaman setiap rumah tangga. Terciptanya tujuan berumah tangga perlu ada kesungguhan dalam usahanya dari suami istri. Perkawinan tidak selalu berjalan lurus karena dalam sebuah rumah tangga pasti terdapat rintangan atas hambatan dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga

Pada kenyataanya tidak mudah menciptakan keluarga harmonis yang menjadi idaman banyak orang. Banyak keluarga yang tidak harmonis yang

[11] Ahmad Izzan Dan Saehudin, *Fiqih Keluarga*, (Bandung,: Penerbit Mizania, 2017) h. 25

terlihat dari sering terjadinya pertengkaran, perselisihan, bahkan kekerasan antara anggota keluarga yang satu dengan yang lain. Karena banyak terjadi perselisihan dalam perkawinan maka banyak pula perkawinan berakhir perceraian. Hal tersebut disebabkan karena konflik komunikasi, ekonomi, dan kebutuhan psikologis yang akan mengakibatkan permasalahan.[12]

Mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis bukanlah melalui hal yang mudah, akan tetapi sesuatu yang direncanakan, diprogram dan diantisipasi. Terciptanya sebuah rumah tangga yang harmonis diantaranya adalah adanya kasih sayang antara keluarga, adanya saling pengertian sesama anggota keluarga sehingga menimbulkan efek positif dalam pola interaksi dalam keluarga tersebut. Hal tersebut dilakukan sebelum, selama dan setelah pernikahan. Apabila hal itu terpenuhi, maka permasalahan yang timbul tidak akan mempengaruhi keharmonisan keluarga.[13]

Adanya komunikasi dan komitmen yang baik antara suami istri merupakan hal yang diperlukan agar terciptanya rumah tangga harmonis. Komunikasi dan komitmen haruslah ada karena perkawinan perlu adanya perjanjian untuk penyatuan komitmen dalam menciptakan keluarga yang *sakinah* (ketentraman hidup), *mawaddah* (rasa cinta), *wa rahmah* (kasih sayang), yang mana didalamnya terdapat unsur keharmonisan, dengan adanya pondasi komitmen dan komunikasi yang baik.

Selain komunikasi dan komitmen antara suami istri ada pula kerjasama yang baik antara sesama anggota keluarga juga sangat dibutuhkan

---

[12] Mohammad Surya,. *Bina keluarga.* (Semarang: CV Aneka Ilmu, 2001). h.17

[13] Widyarini,M.N.N., *Menuju Perkawinan Harmonis.* (Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2009) h. 5

dalam kehidupan sehari-hari. Saling membantu dan gotong royong akan mendorong anak untuk bersifat toleransi jika kelak bersosialisasi dalam masyarakat.

Ketenangan di dalam jiwa dapat memberi makna dalam hidup. Anggota keluarga meyakini adanya Allah dalam mengatur segalanya dalam kehidupan. Selain itu, memiliki cinta kasih dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Memperkecil pertengkaran merupakan hal yang penting dalam menciptakan keharmonisan keluarga. Apabila dalam keluarga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka tidak termasuk keluarga harmonis bahkan masuk kedalam keluarga yang tidak harmonis.[14]

Dari penjelasan di atas konsep dari keharmonisan adalah adanya kasih sayang antara keluarga, saling pengertian, komitmen, komunikasi yang baik. mempunyai waktu bersama dan kerjasama dalam keluarga, memiliki kesejahteraan spiritual dan minimalisasi konflik. Apabila melihat konsep keharmonisan serta kritera sakinah di atas bahwa pada saat penelitian awal dari hasil pengamatan serta wawancara peneliti dalam kehidupan masyarakat di lapangan khususnya kecamatan teluk segara bahwa ada tiga rumah tangga yang terlihat tidak harmonis seperti halnya pernah terjadinya konflik terjadi di depan umum dan tidak memenuhi kriteria sakinah. Ketiga rumah tangga tersebut bahwa proses perkenalan sebelum pernikahan adalah pacaran. Dan terlihat harmonis pada keluarga yang proses perkenalan sebelum pernikahan adalah

[14] Dagun, S.M.,. *Psikologi Keluarga*.(Jakarta: Rineka Cipta,2002) h. 12

ta'aruf.[15]

Dari perbedaan keharmonisan antar rumah tangga yang proses perkenalan nya dengan *ta'aruf* dan pacaran peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut manakah yang lebih harmonis pada pasangan yang menikah melalui *ta'aruf* dengan yang menikah melalui pacaran. Maka dari itu peneliti meneliti dengan judul, **"*TA'ARUF* DAN PACARAN SEBELUM PERKAWINAN (Studi Tentang Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Teluk Segara) "**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dapat penulis rumuskan adalah: Bagaimana pengaruh *ta'aruf* dan pacaran sebelum perkawinan terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Teluk Segara?

C. Tujuan Penilitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penilitian ini adalah: Untuk mengetahui pengaruh *ta'aruf* dan pacaran sebelum perkawinan terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Teluk Segara.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis
   a. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan penulis tentang pengaruh *ta'aruf* dan pacaran sebelum perkawinan terhadap keharmonisan dalam rumah tangga di Kecamatan Teluk Segara. Dari

[15]OP, Wawancara, tanggal 9 Januari 2018

hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran yang positif bagi masyarakat, terutama terhadap pasangan yang melakukan *ta'aruf* dan pacaran sebelum perkawinan.

b. Menambah wawasan dan pengetahuan ilmiah dan diharapkan akan menjadi bahan kajian dan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait, dan tambahan referensi dalam bidang ilmu keluarga.

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan lanadasan bagi peneliti lebih lanjut dimasa yang akan datang dan mudah-mudahan dapat memberikan masukan bagi para pembaca. Penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi masyarakat dapat mengetahui bagaimana pengaruh *ta'aruf* dan pacaran sebelum perkawinan terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Teluk Segara.

E. Definisi Operasional

Skripsi ini berjudul "*Ta'aruf* dan Pacaran Sebelum Perkawinan" Maka untuk menghindari kesalahpahaman pembaca terhadap judul tersebut dan untuk memudahkan memahami skripsi ini, perlu dijelaskan beberapa istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, antara lain :

Ta'aruf menurut arti dalam bahasa arab yaitu saling mengenal atau berkenalan. Pacaran berasal dari kata pacar yang artinya teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan berdasarkan cinta kasih; kekasih.

Keduanya antara pacaran dan *ta'aruf* memiliki makna denotatif atau makna secara umum yaitu pekenalan sedangkan secara konotatif memiliki perbedaan

arti hal tersebut berkaitan dengan makna konotatif nilai rasa, baik nilai negatif maupun positif. Untuk sekelompok masyarakat tertentu, sebuah atau beberapa kata dapat bernilai negatif, tapi pada kelompok masyarakat lainnya dirasakan biasa saja atau wajar saja, misalnya kata pacaran untuk kalangan masyarakat yang menjalankan proses ini dianggap biasa, namun untuk kalangan masyarakat selain itu dianggap negatif.

F. Penelitian Terdahulu

Fepsi ayu wulandari, dalam karyanya *Keharmonisan Dalam Keluarga Yang Dinafkahi Istri (Studi Kasus Di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Tengah)* pada tahun 2017. Skripsi ini menjelaskan Bagaimana keharmonisan keluarga yang dinafkahi istri dan faktor apa istri mencari nafkah, dengan kesimpulan bahwa faktor penyebabnya adalah karena faktor ekonomi dan faktor pendidikan serta gaya hidup sedangkan keharmonisan keluarga yang dinafkahi istri 15 responden tidak harmonis dan 5 harmonis. Membedakan skripsi terdahulu dengan skripsi peneliti terletak pada pembahasan Peneliti fokus kepada pengaruh *ta'aruf* dan pacaran sebelum perkawinan terhadap keharmonisan rumah tangga.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian langsung ke lapangan, dimana peneliti mengunjungi objek penelitian serta jenis pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Melalui penelitian ini akan diperoleh

gambaran tentang pengaruh *ta'aruf* dan pacaran sebelum perkawinan terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Teluk Segara. Sesuai dengan permasalahan dan uraian pada latar belakang, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2018-7 Juli 2018. Lokasi penelitian adalah di Kecamatan Teluk Segara guna mendapatkan hasil penelitian dari pengaruh *ta'aruf* dan pacaran sebelum perkawinan terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Teluk Segara.

3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Teluk Segara yang perkawinan didahului *ta'aruf* dan pacaran. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah *Quota sampling*.[16] Kriteria dari Informan sebagai berikut, informan menikah pada tahun 2014 di kecamatan Teluk Segara, informan sebelum perkawinan menjalani proses pacaran atau *ta'aruf*.

Informan dalam penelitian ini, yaitu 5 orang yang sebelum perkawinan didahului *ta'aruf* dan 5 orang yang sebelum perkawinan didahului pacaran

4. Sumber Data

[16] Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung,:ALFABETA,Cet.23,2013), h.68

Berdasarkan klasifikasinya bentuk data ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah. Data ini diperoleh melalui hasil wawancara secara langsung dengan informan.
b. Data Sekunder adalah data yang didapatkan di luar dari sumber data primer yaitu buku, majalah, koran, skripsi, tesis dan jurnal yang relevan dengan fokus penelitian. [17]

5. Teknik Pengumpulan data

Dalam rangka memperoleh data yang akurat penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu :

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan kedua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan diwawacarai yang memberi jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dapat diartikan sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan peneliti dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka, antara si pewawancara dengan informan dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara.

Teknik ini digunakan dengan wawancara langsung kepada informan, hal ini dimaksud untuk mendapatkan data tentang keharmonisan rumah tangga sebagai objek dari masalah yang akan diteliti.

[17] Pedoman Penelitian Skripsi Fakultas Syari'ah

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.

6. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul, maka metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. "Metode deskriptif analisis yaitu suatu bentuk analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Analisis deskriprif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh."[18] Dengan demikian peneliti akan menggambarkan pengaruh *ta'aruf* dan pacaran sebelum perkawinan terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Teluk Segara.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan penelitian, maka pembahasan penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab yang saling berkaitan.

---

[18] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 148

Bab I, Pendahuluan yang tediri latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, membahas tentang pengertian perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, hukum khitbah, *ta'aruf* dan pacaran sebelum perkawinan, meliputi, Perkawinan dalam Islam, pengertian *ta'aruf*, proses *ta'aruf*, model-model *ta'aruf*, adab *ta'aruf*, pengertian pacaran, aktivitas pacaran.

Bab III, membahas tentang Pengertian keluarga, fungsi keluarga, pengertian keharmonisan, pengertian keharmonisan rumah tangga, faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, ciri-ciri rumah tangga harmonis, pembentukan keluarga harmonis

Bab IV, membahas Keharmonisan rumah tangga terhadap pasangan yang melakukan *ta'aruf* dan pacaran sebelum perkawinan

Bab V, merupakan bab akhir sebagai penutup, kesimpulan dan saran.

BAB II

TA'ARUF DAN PACARAN SEBELUM PERKAWINAN

A. Perkawinan Dalam Islam

1. Pengertian Perkawinan

Kata nikah berasal dari bahasa arab نكح – ينكح – نكاحًا yang berarti berkumpul atau bersetubuh. Kata ini dalam bahasa Indonesia sering disebut juga dengan perkataan kawin atau perkawinan. Kata kawin adalah terjemahan kata nikah dalam bahasa Indonesia. Istilah pernikahan mempunyai arti yang sama dengan kata perkawinan.[19] Dalam kitab-kitab fiqh, pembahasan nikah dimasukkan dalam suatu bab yang disebut dengan Bab *Munakahat*.[20]

Berdasarkan bahasa nikah adalah *adh-dhammu wattadaakhul* (bertindih dan memasukkan), atau *adh-dhammu wa al-jam'u* (bertindih dan berkumpul). Secara istilah fiqh bahwa nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafaz "nikah" atau *"tazwij"*.[21]

Menurut golongan Hanafiyah

اَلِّنكَاحُ بِاَنَّهُ عَقْدٌ يُفِيْدُ مِلْكَ اْلُمتْعَةٍ قَصْدًا

[19] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, h. 614.

[20] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001), h.9.

[21] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*,…, h.10.

"Nikah itu adalah akad yang memfaedahkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja."[22]

Menurut golongan Syafi'iyah

النِّكَاحُ بِاَنَّهُ عَقْدٌ يَتَضَمَّنِ مِلْكَ وَطْءٍ بِلَفْظِ اِنْكَاحٍ أَوْتَزْوِيْجٍ أَوْ مَعْنَا هُمَا

"Nikah adalah akad (perjanjian) yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha' dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya."[23]

Menurut golongan Malikiyah

النِّكَاحُ بِاَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مُجَرَّدِ مُتْعَةِ التَّلَذُذِ بِاَدَمِيَّةٍ غَيْرُ مُوْجِبٍ قِيْمَتَهَا بِبَيِّنَةٍ

"Nikah adalah akad (perjanjian)yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan watha', bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya."[24]

Menurut golongan Hanabilah

هُوَ عَقْدٌ بِلَفْظِ اِنْكَاحٍ أَوْتَزْوِيْجٍ عَلَى مَنْفَعَةِ الْإِسْتِمْتَاعِ

"Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafaz nikah atau tazwij guna membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita."[25]

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri dalam buku Beni Ahmad Saebani, perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.[26]

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

---

[22]Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Bengkulu:Dina Utama Semarang, 1993), h.2.
[23]Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat,…*, h.2-3.
[24]Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat,…*, h.3.
[25]Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat,…*, h.3.
[26]Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat,*…, h.14.

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.[27]

Pengertian tersebut lebih dipertegas oleh Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[28]

Berdasarkan penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa perkawinan adalah akad yang menghalalkan *watha'* yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah war-rahmah.

2. Dasar Hukum Perkawinan

"...Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat..."(QS.An-Nisa:3)

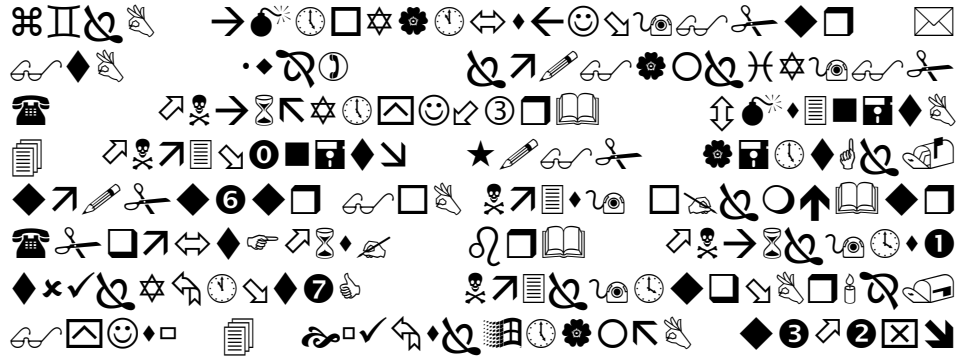

[27]Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
[28]Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

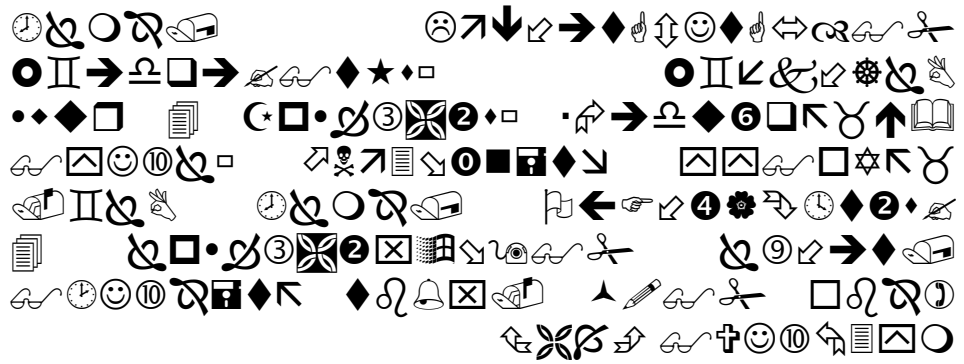

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(QS.An-Nisa’:24)

النِّكَاحُ سُنَّتِيْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّىْ (رواه مسلم)

“Nikah itu adalah sunahku, barangsiapa yang benci kepada sunahku bukanlah termasuk umatku”.(HR.Muslim)[29]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ لَنَا رَّسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu mampu berkeluarga hendak kawin, hendaklah dia kawin sebab ia dapat memejamkan mata dan menjaga kesucian farji. Barangsiapa tidak mampu hendaklah

[29]Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat,…*, h.7.

berpuasa, sebab ia dapat melemahkan syahwat."(HR. Muttafaqun 'alaih)[30]

Berdasarkan ayat dan hadits di atas, maka hukum asal dari perkawinan adalah mubah (*ibahah*).[31] Namun apabila seseorang dipandang dari segi pertumbuhan jasmaninya telah wajar dan cenderung untuk kawin serta sekedar biaya hidup telah ada, maka baginya menjadi sunahlah untuk melakukan perkawinan.

Perkawinan akan menjadi wajib jika seseorang sanggup dari segi ekonomi kehidupan telah mencukupi dan segi jasmani telah sangat mendesak untuk kawin, apabila tidak kawin dia akan terjerumus kepada penyelewengan.[32]

Ketika seseorang yang dipandang dari pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk kawin walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia kawin hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya maka hukum perkawinan beralih menjadi makruh. haram apabila seorang laki-laki hendak mengawini seorang wanita dengan maksud menganiayanya atau memperolok-olokannya, maka haramlah bagi laki-laki itu kawin dengan perempuan tersebut.[33]

Adapun dasar hukum perkawinan secara nasional diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi

---

[30]Al-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulugul Maram,* Mahrus Ali, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), h.413.

[31]Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia,* (Jakarta:Kencana, 2016), h.35.

[32]Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia,* …, h.37.

[33]Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia,…*, h.37.

Hukum Islam (KHI). Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut KHI, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun perkawinan ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan ijab qabul.[34]

لاَنِكَاحَ اِلَّابِوَلِيٍّ يْنِ وَشَاهِدَ

"Tidak sah akad nikah kecuali adanya wali dan dua orang saksi."(HR.Ibnu Hibban)[35]

Terjadi perbedaan pendapat tentang jumlah rukun nikah yaitu pertama, Imam Malik berpendapat bahwa rukun nikah itu ada lima, yaitu adanya wali perempuan, mahar, calon pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki, serta ijab qabul. Sedangkan menurut Imam Syafi'i rukun nikah terdiri dari calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi dan lafaz akad nikah. Sedangkan menurut ulama

[34]H.S.A.Al-Hamdani, *Risalah Nikah,* Agus Salim, (Jakarta : Pustaka Amani, 2011), h.69.
[35]Al-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulugul Maram,...*h.420.

Hanafiah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja.[36] Dapat ditarik kesimpulan bahwa kedudukan mahar adalah sebagai rukun nikah menurut Imam Malik. Sehingga mahar juga menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

a. Syarat-syarat Calon Suami

Bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa yang artinya atas kemauan sendiri, jelas orangnya, dan tidak sedang ihram haji.

b. Syarat-syarat Calon Istri

Tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam *'iddah*. Calon istri juga harus merdeka yang artinya atas kemauan sendiri, jelas orangnya dan tidak sedang berihram haji.

c. Syarat-syarat Wali

Laki-laki, baligh, berakal, tidak dipaksa, adil dan tidak sedang ihram haji.

d. Syarat-syarat Saksi

Laki-laki, baligh, berakal, adil, dapat mendengar dan melihat, tidak dipaksa, tidak sedang ihram haji dan memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul.

e. Syarat-syarat Ijab Kabul

Hendaknya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi. Tidak sah akad yang bergantung kepada syarat atau waktu tertentu.[37]

4. Khitbah Sebagai Bagian Dari Perkawinan

[36]http://karya-kamal.blogspot.co.id/2015/04/syarat-rukun-pernikahan.html?m=1/(akses24 April 2018)

[37]H.S.A.Al-Hamdani, *Risalah Nikah,* ..., h.69-70.

Khitbah artinya adalah melamar sinonimnya meminang, Menurut bahasa bahwa meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan isteri (bagi diri sendiri atau orang lain).[38] Secara istilah bahwa perminangan ialah tindakan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi isterinya.

Agar tujuan perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak maka dalam syari'at islam adanya khitbah sebagai pendahuluan untuk melangsungkan perkawinan adalah khitbah,.

Adapun dasar nash al-quran tentang lamaran (khitbah):

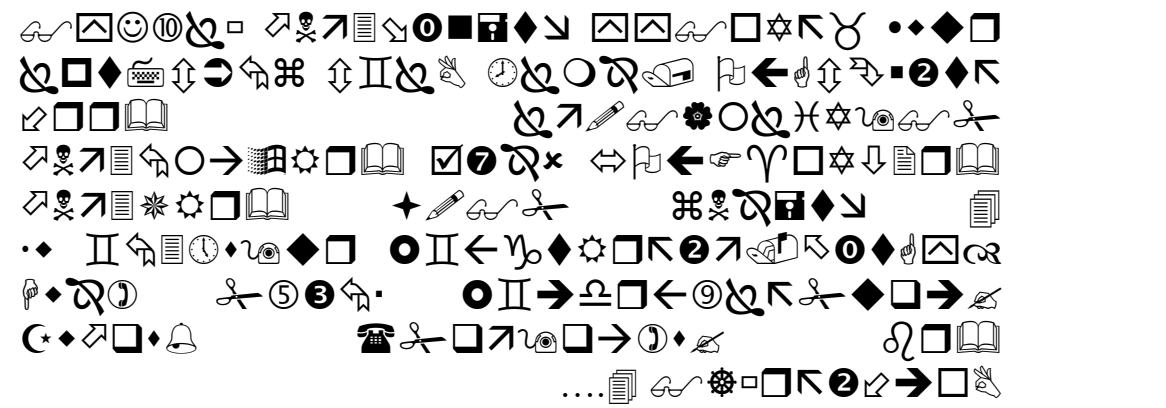

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itudengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf…(QS.Al-Baqarah ayat 235)

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa khitbah (meminang) adalah langkah awal ke arah pernikahan berupa ungkapan

[38] Dep. Dikbud, *Kamus Bahasa Indonesia* , Jakarta : Balai Pustaka, 1994, cet. Ke-3, edisi ke-2,h. 556.

ataupun perkataan yang berisi permintaan seorang laki-laki kepada seorang wanita untuk menjadi istrinya

Apabilah pinangan diterima oleh pinangan baik oleh wanita yang bersangkutan maupun oleh seorang walinya, tidak berarti telah terjadi akad nikah di antara keduanya. Akan tetapi kata terima itu hanya berarti bahwa laki-laki tersebut adalah calon untuk menjadi seorang suami bagi wanita tersebut pada masa yang akan datang.

Khitbah (meminang) pada lazimnya dilakukan oleh laki-laki terhadap wanita, tetapi tidak ada larangan wanita terhadap laki-laki. Sebagaimana di bolehkan pula bagi wali wanita itu untuk menawarkan pernikahannya pada laki- laki. Sama saja apakah laki-laki yang dipinang itu jejaka atau beristeri. Dalam sejarah bahwa adanya seorang wanita yang menghibahkan (menyerahkan diri untuk dinikahi) kepada Rasulullah SAW.

5. Hukum Khitbah

Melakukan khitbah pada dasarnya adalah mubah (boleh) selama tidak ada larangan syara'. Sementara bagi Mazhab Imam Malik bahwa hukum khitbah adalah sunnah. Namun kadang ada pula pinangan itu menjadi makruh, seperti pinangan yang berlangsung pada waktu ihram haji maupun ihram umrah.

Hukum pinangan itu disesuaikan dengan hukum pernikahan, sebab pinangan merupakan pintu gerbang menuju pernikahan. Apabila pernikahan tersebut hukumnya mubah, maka pinangan yang dilakukan juga mubah dan jika pernikahan itu hukumnya wajib maka pinangan yang

dilakukan berstatus wajib. Jika hukum pernikahan itu sunnah, maka hukum pinangan menjadi sunnah dan juga apabila hukum pernikahan itu haram maka, maka hukumnya haram melakukan pinangan, dan jika hukum pernikahan makruh, pinangan tersebut juga menjadi makruh.

B. *Ta'aruf*

1. Pengertian *Ta'aruf*

Kata *ta'aruf* merupakan asal dari *ta'arrofa* yang artinya menjadi tahu, merupakan asal akarnya *'a-ro-fa* yang berarti mengenal-perkenalan[39]. Makna dasar *ta'aruf* diperjelas di Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 13:

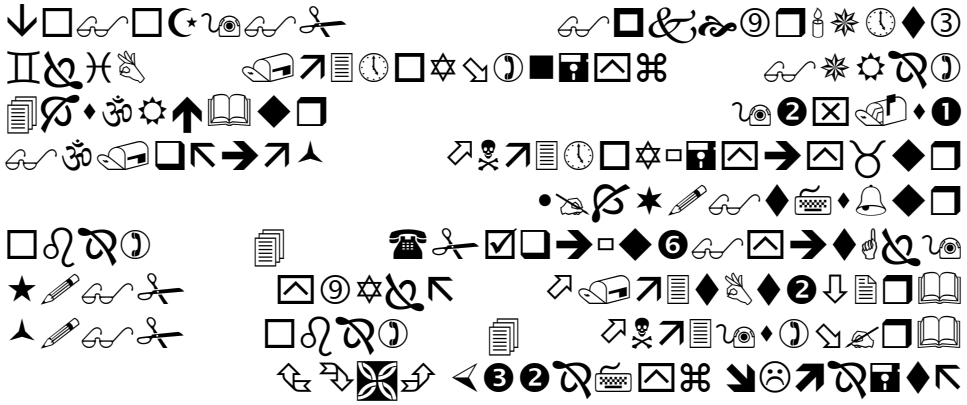

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Secara bahasa dalam Al-quran *ta'aruf* adalah perkenalan akan

[39] Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, h. 920

tetapi maknanya mengalami pergeseran arti bahwa selain terciptanya manusia berbangsa dan bersuku, juga terdiri dari kaum Adam dan Hawa yang mana dianjurkan untuk saling mengenal di antara mereka. Apabila dalam situasi dengan *ta'aruf* tujuannya sebelum mereka ditakdirkan untuk berjodoh dapat menerima segala kekurangan dan meleburkan beban berat yang diterima pasangan tersebut.

Ta'aruf merupakan proses untuk saling mengenal dan memperkenalkan diri yang kaitannya dengan masalah nikah antara laki-laki dan wanita bertujuan untuk memantapkan diri sebelum pernikahan sesuai dengan aturan Islam dan dalam proses pertemuannya kedua belah pihak didampingi mediator. Proses *ta'aruf* memungkinkan seseorang untuk menolak ketika ia tidak berkenan dengan calon yang akan dijodohkan. Proses *ta'aruf* tidak membuka kontak fisik dalam bentuk apapun sehingga para calon tidak dapat bebas melakukan apa saja. Proses *ta'aruf* menuntut pasangan untuk tidak mengembangkan rasa cinta sebelum menikah.[40]

Ta'aruf sebagai proses mengenal dan penjajakan calon pasangan dengan bantuan dari seseorang atau lembaga yang dapat dipercaya sebagai perantara atau mediator untuk memilihkan pasangan sesuai dengan kriteria yang diinginkan sebagai proses awal untuk menuju pernikahan.[41]

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *Ta'aruf* merupakan proses saling mengenal dan memperkenalkan diri sesuai dengan

---

[40] Leyla Imtichanah,., *Ta'aruf, Keren…! Pacaran, Sorry Men!*, Cetakan I, (Depok: PT. Lingkar Pena Kreativa, 2006), h. 3.

[41] Salim Filah, A., *Baarakallaahu Laka Bahagianya Merayakan Cinta*. (Yogyakarta: Pro-U Media, 2011), h. 23

aturan Islam antara pria dan wanita yang ingin menikah yang didampingi oleh mediator dengan tujuan untuk memantapkan pilihan masing-masing orang sebelum melangkah ke jenjang pernikahan.

2. Tujuan *Ta'aruf*

Ta'aruf merupakan suatu media yang dapat memperkenalkan seseorang dengan calon pasangan lebih jauh. Dalam pengenalan tersebut, tidak hanya identitas atau data-data global dari calon pasangan yang bisa diketahui, akan tetapi juga mencakup hal-hal yang kecil yang dianggap cukup penting bagi kelangsungan kehidupan mereka selanjutnya.

Misalnya saja masalah kecantikan wanita dalam Islam dari calon istri, dimana islam membolehkan seorang laki-laki untuk melihat wajah Wanita Cantik calon istrinya secara langsung bukan hanya sekedar dari foto, video, maupun sekedar curi-curi pandang saja. Tujuan pernikahan menurut Islam yang sebenarnya, untuk mencari ridho Allah agar mencapai surgaNya bersama pasangan yang tepat. Hal tersebut juga dianjurkan untuk dilakukan.

3. Model-Model *Ta'aruf*

Menurut Jundy ada beberapa model *ta'aruf*, yaitu[42]:

a. Pembina (murabbi), pembina disini adalah guru mengaji atau Ustadz. Proses *ta'aruf* pada model ini berjalan sangat ketat. Interaksi antara kedua pasangan yang akan *ta'aruf* mendapat pengawasan intensif. Pertemuan-pertemuan harus dengan sepengetahuan pembina.

[42] Salim Filah A., *Baarakallaahu Laka Bahagianya Merayakan Cinta*…,34

b. Rekomendasi teman pada model *ta'aruf* ini calon pendamping direkomendasikan oleh teman. Jika orang tersebut setuju, maka proses dilanjutkan dengan memberitahukan kepada pembina. Jika Pembina (murabbi) setuju, maka proses akan dilanjutkan dengan mempertemukan keduanya dengan didampingi pembinaan atau teman yang merekomendasikan tersebut.

c. Pilihan diri sendiri tidak jauh berbeda dengan model kedua yaitu rekomendasi teman. seseorang yang akan *ta'aruf* pernah melihat calon yang akan berproses dalam *ta'aruf*. Cara yang ditempuh adalah dengan meminta bantuan pembina atau orang lain.

4. Proses *Ta'aruf*

Ada beberapa prosedur dan tata cara yang dapat dilakukan seseorang sebelum *ta'aruf* sampai proses *ta'aruf* itu sendiri[43]:

a. Seseorang yang telah siap menikah dan meminta dicarikan atau diperkenalkan oleh murabbi atau keluarga yang menjadi fasilitatornya.

b. Saling bertukar biodata. bahwa biodata ini dapat berisi foto, harapan, visi-misi pernikahan, tipe pasangan yang diinginkan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pernikahan.

c. Setelah itu diberikan kepada murobbi atau murobbiyah masing-masing. Hal ini jika ingin melalui murobbi. Karena nanti akan dilampiri rekomendasi dari murobbi/ah-nya.

---

[43] Imam Wahyu Winaris, *Tuntunan Melamar dan Menikah Islam,(*Yogyakarta: Sabda Media, 2012) h. 20

d. Melakukan istikharah dengan khusuk. Saat melakukan shalat istikharah untuk mendapatkan petunjuk dari Allah, luruskanlah niat bahwa yang diingikan adalah menikah dengan pasangan hidup untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah.

e. Menentukan jadwal pertemuan (*nadzor*). Sesudah mendapatkan petunjuk dari Allah dengan shalat istikharah, maka kedua belah pihak segera melaporkan ke mediator. Mediator ini bisa merupakan mahram dari pihak wanita atau pihak ketiga yang dapat dipercaya. Pada umumnya pihak ketiga ini adalah guru mengaji atau sering disebut *murobbi*.

f. Gali pertanyaan sedalam-dalamnya. Tanyalah semua hal yang dirasa penting dan akan mempengaruhi pernikahan seperti keluarga, hobi, penyakit, visi, misi tentang rumah tangga. Pertemuan ini selalu didampingi mediator yang juga akan berperan mencairkan suasana pada keadaan ini.

g. Merencanakan *ta'aruf* keluarga. Pertemuan keluarga akan didampingi juga oleh mediator. Hal ini untuk membedakan orang yang berpacaran dengan yang dalam masa *ta'aruf*.

h. Menentukan waktu khitbah (lamaran). Setelah keluarga saling mengenal dan setuju, segeralah menentukan waktu pelaksanaan khitbah. Khitbah atau lebih akarab disebut lamaran sebenarnya bukanlah hal yang menjadi syarat sah menikah, hanya saja ini merupakan janji untuk segera menikahi seorang wanita. Tentukan waktu dan tempat

pernikahan. Dianjurkan untuk melaksanakan pernikahan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah saw.[44]

5. Adab *Ta'aruf*

Dalam melakukan *ta'aruf* pihak ikhwan maupun akhwat harus tetap memperhatikan adab-adab seperti[45]:

a. Menjaga pandangan

Dalam suatu proses *ta'aruf* hal yang harus selalu diperhatikan adalah cara menjaga pandangan terhadap calon pasangan. Melihat calon pasangan boleh-boleh saja dilakukan, tetapi hanya dilakukan untuk memastikan kecocokan saja. Dalam surah an-nur ayat 30 untuk menjaga pandangan

b. Menutup aurat

Untuk wanita muslimah, jika muslimah sedang bertemu serta berbincang dengan laki-laki bukan mahramnya maka ia harus menutup auratnya.

c. Memiliki sikap yang tenang, sopan dan serius dalam bertutur kata

Saat pertemuan dengan calon pasangan, baik ikhwan maupun akhwat agar selalu menjaga sikap serta sopan santun dalam setiap tindakan maupun tutur katanya. Allah SWT telah berfirman dalam surat Al-adzab ayat 32

d. Menghindari hal-hal yang tidak perlu dalam pembicaraan

---

[44] Imam Wahyu Winaris, *Tuntunan Melamar dan Menikah Islam,…,* h. 22
[45] Ta'aruf Menurut islam, https://dalamislam.com/(akses 24 April 2018)

Saat proses ta'aruf harus menghindari hal-yang yang tidak perlu dan membicarakan hal-hal yang penting dan diperlukan saja. Allah telah berfirman dalam surat Al-mukminun ayat 1-3

e. Didampingi oleh keluarga atau wali yang dipercayai

Dalam melakukan pertemuan antara perempuan dan laki-laki tidak boleh dilakukan berdua-duaan saja, akan tetapi harus ada yang mendamping atau menemani dalam pertemuan tersebut. Dalam ajaran Islam berdua-duaan (bagi pria dan wanita) dengan yang bukan mahram adalah haram hukumnya.

f. Selalu mengingat Allah

Dengan selalu mengingat Allah dalam setiap perbuatan khususnya saat ber*ta'aruf* akan dapat menjaga diri dari gangguan syaitan yang sewaktu-waktu bisa muncul dan mengganggu manusia, sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.[46]

C. Pacaran

1. Pengertian Pacaran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pacar adalah kekasih atau teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan batin berdasarkan cinta-kasih. Berpacaran adalah berkasih-kasihan ;bercinta. Memacari adalah mengencani; menjadikan dia sebagai pacar.[47]

---

[46] Ta'aruf Menurut islam, https://dalamislam.com/(akses 24 April 2018)

[47] Dep. Dikbud, *Kamus Bahasa Indonesia* , Jakarta : Balai Pustaka, 2002, edisi ke-3,h. 807

Dalam berpacaran laki-laki dan perempuan saling mencintai. Kata cinta tersebut menurut Drs. Abdul Mujib merupakan padanan kata dari bahasa inggris *love* atau dari bahasa arab *al-hubb* atau *al-mahabbah*. Cinta sebenarnya sulit diungkapkan apalagi didefinisikan, sebab jika didefinisikan maka semakin membatas ruang lingkupnya. Cinta dapat dirasakan oleh setiap individu, tetapi tidak menjamin masing-masing individu tersebut mampu mengungkapannya dalam bahasa verbal.[48]

Masa pacaran adalah masa untuk belajar saling mencintai dengan harapan akan menjadi suami istri bahagia. Sehingga keduanya yang sedang berpacaran mempunyai hak dan kewajiban untuk semakin saling mengenal dan menyayangi. Rasa sayang itu bukan hanya dirasakan, melainkan juga diungkapkan dan diwujudkan. Laki-laki dan perempuan yang saling sayang antara pada umumnya memuat juga kemesraan, kehangatan, rasa tertarik, bahkan juga hawa nafsu seksual merupakan ungkapan dan perwujudannya dalm pacaran.

2. Aktivitas Pacaran

Aktivitas pacaran yang sering dilakukan sebagai berikut[49] :

a. Saling berpandangan

b. Berpegangan tangan

c. Berdua-duan

[48] Abdul Mujib, *Risalah Cinta*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada:2004), h. 13-14

[49] Sobat_loversh, *Triagle Of Love: Allah,Aku&Kamu*, (Jakarta:QultumMedia.2014), h. 12

Hingga lebih seram dari itu, misalnya peluka, bahkan melakukan hubungan seks. Sebelum sampai hubungan layaknya suami istri, maka dari itu aktivitas pacaran sudah masuk kategori mendekati zina.[50]

3. Pacaran Menurut Pandangan Islam

interaksi kepada sesama manusia, segala perbuatan yang merupakan kegiatan muamalah hukum asalnya adalah boleh (mubah), hingga terdapat dalil yang melarangnya, maka perbuatan tersebut menjadi haram. Termasuk pacaran. Dalam masalah pacaran ini, ternyata bisa kita dapati bahwasannya ada dalil di dalam Al-qur'an dan Hadits yang melarangnya,

"Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk."(QS. Al-isra ayat 32)
Sedangkan haditsnya:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ تَخْطُبُ، يَقُولُ:لَايَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَاتُسَافِرْ الْمَرْأَةُإِلَّامَعَ ذِي مَحْرمٍ،فَقَالَ:يَا رَسُولَ اللهِ،إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً،وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا؟قَالَ:انْطَلِقْ،فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ!

"Dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika beliau berkhutbah, 'Jangan sekali-kali seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang perempuan kecuali disertai mahramnya. Dan janganlah seorang perempuan berpergian, kecuali bersama mahramnya. Lalu ada seorang laki-laki berdiri seraya bertanya,'Wahai Rasulullah, sesungguhnya istri saya pergi untuk menunaikan haji,sedangkan aku diwajibkan untuk

[50] Luky Rouf, *Mari Bicara Cinta* (Jakarta: PT Elexmedia Komputindo,2016), h.16

mengikuti peperangan ini dan itu?'Rasulullah SAW bersabda, pergilah, dan berangkatlah untuk menunaikan haji bersama istrimu!"(HR.Muttafaq Alaihi)

Berdasarkan dalil di atas, dan juga dengan adanya aktivitas pacaran yang disebutkan, bisa dikatakan bahwa secara umum, pacaran dilarang di dalam Islam. Allah dan Rasul-Nya telah berpesan kepada kita semua agar tidak mendekati zina. Para Ulama memahami bahwa bukan berarti yang dilarang hanya "mendekati"nya saja, sedangkan zinanya adalah boleh. Bukan seperti itu, akan tetapi, mendekatinya saja dilarang, apalagi perbuatannya.[51]

BAB III

KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

A. Keharmonisan Keluarga (Rumah Tangga)

1. Keluarga (Rumah Tangga)

a. Pengertian Keluarga (Rumah Tangga)

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan keluarga dalam beberapa pengertian: a) Keluarga terdiri dari Ibu dan Bapak beserta anak-anaknya, b) Orang yang seisi rumah yang menjadi tanggungan, c) Sanak

[51] Pacaran dalam Islam https://nettik.net/(akses 24 April 2018)

saudara, d) Satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam kekerabatan.[52]

Keluarga di dalam Al-quran Allah menyebutkan dengan lafal, عَشِيرَةُ–قُرْبَى– أَهْلٌ Pengertian dari setiap lafal tersebut disebutkan:

1) أَهْلٌ (*Ahlun*)

Ada dua *Ahlun*: *Ahlu al-Rajul* dan *Ahlu al- Islam, Ahlu al-Rajul* adalah keluarga yang senasab seketurunan, mereka berkumpul dalam satu tempat tinggal[53], ditunjukan dengan surat At-Tahrim ayat 6

...Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya…

*Ahli t*ersebut adalah istri dan anak- anak serta yang dikaitkan dengan keduanya.

Ahlu al- Islam adalah keluarga yang seagama , ditunjukan dengan surat Hud ayat 40.

“...Muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang (jantan dan betina)…”

Keluarga yang dimaksud ialah seorang istrinya yang beriman bernama Aminah’ dan anak anaknya yang beriman, sementara seorang istrinya lagi yang kafir dan anaknya yang kafir yaitu Kan’an tidak termasuk keluarga,berdasarkan surat Hud ayat 46.

---

[52] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2005, h. 536

[53] Al-Raghib , *Mu’jam Mufradat alfadh al-Qur’an*, (Baerut: Dar kutu al-ilmiyah, 2004), h.37

2) قُرْبَى (*Qurbaa*)

Qurbaa adalah keluarga yang ada hubungan kekerabatan baik yang termasuk ahli waris maupun yang tidak termasuk, yang tidak mendapat waris, tapi termasuk keluarga kekerabatan seperti pada ayat, An-Nisa ayat 7, dan pada umumnya keluarga kerabat, yang ada hubungan kerabat dengan Ibu dan Bapak[54].

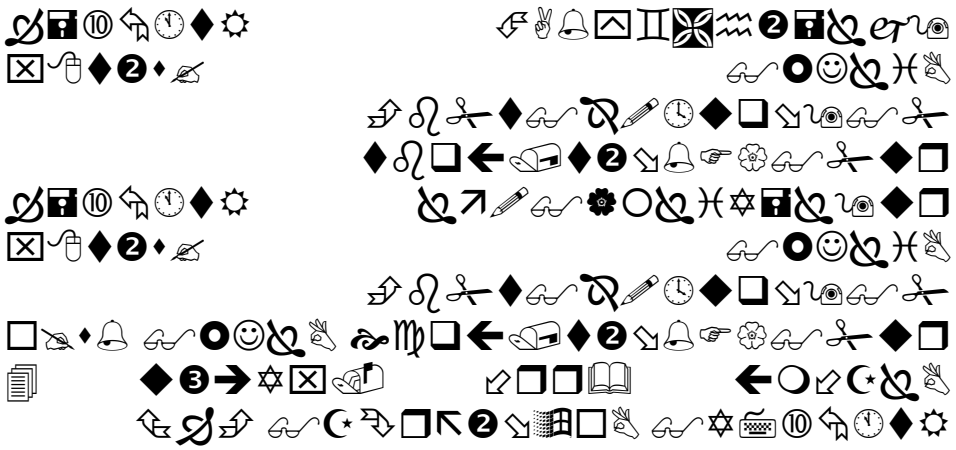

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan."(QS. An-Nisa ayat 7).

3) عَشِرَةُ (*'Asyiah*)

'Asyirah adalah keluarga seketurunan yang berjumlah banyak, hal itu berasal dari kata عَشْرَةُ dan kata itu menunjukan pada bilangan yang banyak, seperti pada surat At-Taubah ayat 24.[55]

"... isteri-isteri, kaum keluargamu..."

[54] Ahmad al-Shawi al-maliki, *Hasyiah al-Alamat al-shawi*, (Dar al-Fikr, 1993), h.65

[55] Al-Raghib , *Mu'jam Mufradat alfadh al-Qur'an*,…, h.561

Keluarga merupakan satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran Islam. Adanya ikatan akad pernikahan tersebut dimaksudkan anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum agama.

Dalam hidup dan kehidupan seseorang tidak akan bisa lepas dari keluarga, karena disinilah permulaan kehidupan sosial seseorang berlangsung. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat.[56] Sekaligus sebagai kelompok kecil dalam masyarakat.

b. Fungsi Keluarga

Dalam membangun keluarga ada peran yang sangat penting, yaitu menurut fungsinya keluarga mempunyai peran dalam melaksanakan delapan fungsi keluarga:

1. Fungsi reproduksi

Keluarga melalui pernikahan memiliki tujuan untuk melestarikan keturunan. Fungsi ini terlaksana atau tidak terlaksana disebabkan adanya takdir Allah. Pola hidup yang tidak sehat juga memicu tidak terpenuhinya fungsi reproduksi. Ada hal lain seperti banyak keluarga-keluarga yang membatasi jumlah anak karena takut biaya yang mahal, dan malu jika memiliki banyak anak.

Namun jika dimencermati ternyata justru fungsi reproduksi dipenuhi oleh para remaja hasil dari pergaulan bebas. Tanpa pernikahan, hanya berkedok cinta atau suka sama suka. Maka

[56] Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 87

seseorang yang beriman dan bertakwa sangat diperlukan untuk membangun keluarga. Agar fungsi reproduksi tidak terhenti, dan generasi yang dilahirkan pun adalah generasi terbaik.

2. Fungsi ekonomi

   Kemandirian keluarga terbentuk dengan adanya pemenuhan kebutuhan ekonomi. Seringkali kesulitan dihadapi oleh kepala keluarga dalam mewujudkan fungsi ini. Semakin meningkat pengangguran di kalangan suami. Laki-laki sulit mencari pekerjaan untuk memenuhi kewajiban memberi nafkah. Selain itu harga-harga kebutuhan pokok terus meroket sehingga nafkah kerap tak mencukupi untuk seluruh anggota keluarga. Maka masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan. Dan hal ini sangat mengganggu terwujudnya keluarga bahagia dan sejahtera.

3. Fungsi edukasi

   Keluarga seharusnya adalah tempat pertama dan utama dalam membina anak untuk menjadi insan yang beriman dan bertakwa. Ibu sebagai istri dan pengatur rumah tangga memiliki peranan yang penting dalam membina anak. Ayah memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan istri dan anaknya ke jalan yang diridhoi Allah. Apalah daya jika fungsi ini juga tidak berjalan sempurna. Seorang ibu lebih disibukkan dengan bekerja diluar. Fungsi edukasi ini diserahkan sepenuhnya pada sekolah.

4. Fungsi sosial

Keluarga mencerminkan status sosial. Sebuah keluarga intelektual ditunjukkan oleh anggota keluarga yang punya pendidikan,. Anggota keluarga yang saleh dan salehah, menunjukkan keluarga baik-baik. Rumah yang nyaman, rapi dan bersih, mencerminkan taraf hidup keluarga. Namun, sekarang banyak dijumpai keluarga yang tidak perhatian dengan masing-masing anggota keluarganya, apakah anggotanya berperilaku baik atau buruk. Saat perilaku anak tak terpuji, maka nama baik orang tuanya akan hancur. Seperti anak terlibat narkoba, hamil di luar nikah atau melakukan tindak kriminalitas.

5. Fungsi protektif

Melindungi anggota keluarga dari ancaman fisik adalah tanggung jawab keluarga. Ayah mengayomi istri dan anak, tidak sekedar melindungi dari bahaya fisik, tapi juga bahaya kelaparan misalnya. Maka dari itu anak tidak boleh diterlantarkan. Membiarkan anak mengalami gizi buruk.

6. Fungsi rekreatif

Keluarga merupakan pusat rekreasi untuk anggota keluarganya. Rumah sebagai sumber kebahagiaan. Setiap anggota keluarga berperan mewujudkan tawa, canda dan kegembiraan. Ayah yang tidaak membawa masalah pekerjaan kerumah, ibu yang selalu tersenyum, anak-anak yang selalu gembira. Akan tetapi, keluarga saat ini banyak terjadi masalah, yaitu pertengkaran ayah-ibu kerap terdengar,

bahkan di hadapan anak-anak hingga berujung pada *broken home*. Sehingga anak tidak betah di rumah, adalah pertanda keluarga tidak harmonis sehingga mencari hiburan dan kesenangan di luar rumah.

7. Fungsi afektif

   Keluarga sebagai tempat bersemainya kasih sayang, empati dan kepedulian. Walaupun hal ini fitrah, akan tetapi banyak keluarga yang sudah mengabaikannya. Banyak keluarga yang terasa formal disetiap interaksinya. Ayah setelah lelah seharian bekerja, hanya menjadikan rumah sebagai tempat tidur saja. Seorang anak-anak yang telah beranjak remaja dan menemukan dunianya, menjadikan rumah sekadar tempat singgah. Hanya sebatas minta uang saku jika ingat ayah dan ibu.

8. Fungsi religius

   Keluarga adalah tempat pertama anak mengenal nilai kegamaan. Anak-anak dididik agama sejak dini, ayah menjadi imam dan ibu mengenalkan anak-anak pada generasi sahabat. Orang tua yang memberikan ajaran Islam, yang menjadi sasaran pertamanya adalah anak-anak. Namun, banyak keluarga yang tak lagi menjadikan agama sebagai pondasi dalam interaksi, melainkan nilai-nilai liberal. Sama halnya keluarga yang mengabaikan aspek spirutual, membebaskan anaknya memilih sendiri agamanya, atau menyekolahkan anak ke

sekolah beda agama. Hal semacam ini tidak sejalan dengan fungsi religius[57].

c. Tujuan Pembentukan Keluarga

Konsep keluarga sudah setua sejarah kehidupan manusia. Dimana ada manusia pastilah ada keluarga yang melahirkan, merawat serta mendidiknya meskipun dalam waktu yang amat singkat. Dalam agama Islam hanya ada dua orang yang lahir tidak dari sebuah sistem keluarga. Nabi Adam manusia pertama yang berjenis kelamin laki-laki dan Hawa sebagai manusia kedua yang berjenis kelamin perempuan. Keduanya yang berusaha dari awal sekali untuk mengembangkan konsep keluarga atas petunjuk Tuhan. Melakukan semacam kesepakatan dan berkomitmen (*mitsaqan ghalidza*) untuk bekerjasama dalam memenuhi kebutuhan satu sama lain baik dalam hal kebutuhan biologis maupun kebutuhan emosional.

Dalam Islam terbentuknya keluarga bermula dari terciptanya jalinan antara lelaki dan perempuan yaitu pernikahan yang halal, terpenuhi rukun dan syarat-syarat yang sah, bertujuan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka membangun keluarga yang harmonis, sejahtera serta bahagia di dunia dan akhirat. Hal ini berdasarkan firman Allah:

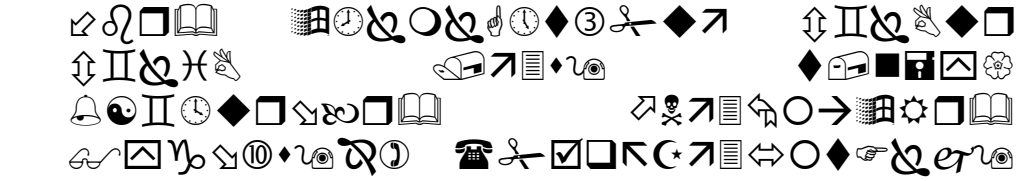

[57] Cara Islam mewujudkan 8 fungsi keluarga, https://www.hidayatullah.com/ (akses 24 April2018)

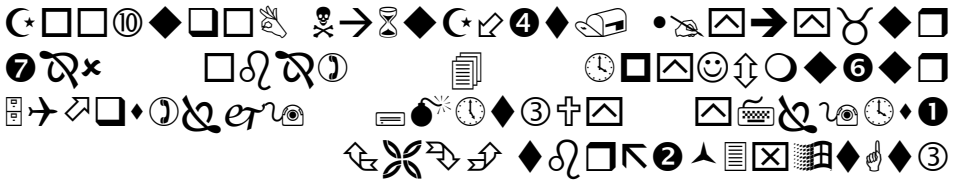

"*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Terpenuhinya hak dan kewajiban anggota keluarga, dan sejahtera disebabkan ketenangan lahir dan batin sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota. Pembentukan keluarga bertujuan untuk memenuhi naluri manusiawi antara lain berupa keperluan biologis dapat diartikan harmonis.[58]

Melihat dua tujuan pernikahan tersebut, Imam Ghazali dalam Ihya'nya megembangkan tujuan dari pembentukan keluarga menjadi lima yaitu:[59]

a) Memperoleh keturunan yang sah dan mengembangkan suku-suku bangsa manusia.

   Manusia mempunyai naluri untuk memperoleh keturunan, kehidupan keluarga bahagia umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Begitu pentingnya keturunan, dalam Al-quran menganjurkan agar manusia selalu berdoa supaya dianugerahi keturunan yang bisa jadi mutiara. Sebagaimana tercantum dalam Al-Furqan ayat 74.

[58] Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), h. 22.
[59] Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*,…, h. 24

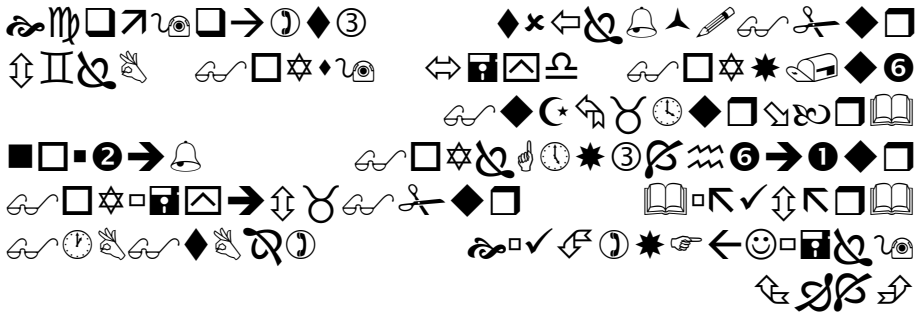

"Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri dan keturunan kami sebagai penyenang hati (Kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa."

Dalam salah satu hadisnya Rasulullah juga menganjurkan untuk menikahi perempuan yang produktif:

وَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَلّ:رّسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَأمُرُ بِالْبَاءَةَ وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِ يدًا،وَيَقُولُ:تَزَوَّجُوا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ.إِنِّىْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Anas bin malik ra berkata, "Rasulullah SAW. Memerintahkan kami untuk berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda, 'Nikahilah perempuan yang subur dan penyanyang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan bangga di hadapan para nabi pada hari kiamat."'.(HR. Ahmad, Ibnu Hibban)

Anak merupakan penolong baik dalam kehidupan baik di dunia maupun di akhirat bagi orang tuanya. Selain itu secara universal yang berhubungan dengan keturunan adalah anak sebagai penyambung keturunan seseorang dan akan selalu berkembang untuk meramaikan dunia.[60]

b) Untuk menyalurkan syahwatnya serta kasih- sayangnya berdasarkan tanggung jawab.

---

[60] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2007), h. 15

Sudah menjadi kodrat manusia diciptakan secara berpasangan dan saling mengandung daya tarik. Dan keinginan untuk berhubungan antar pria dan wanita sebagaimana firman Allah pada surat Ali-Imran ayat 14.

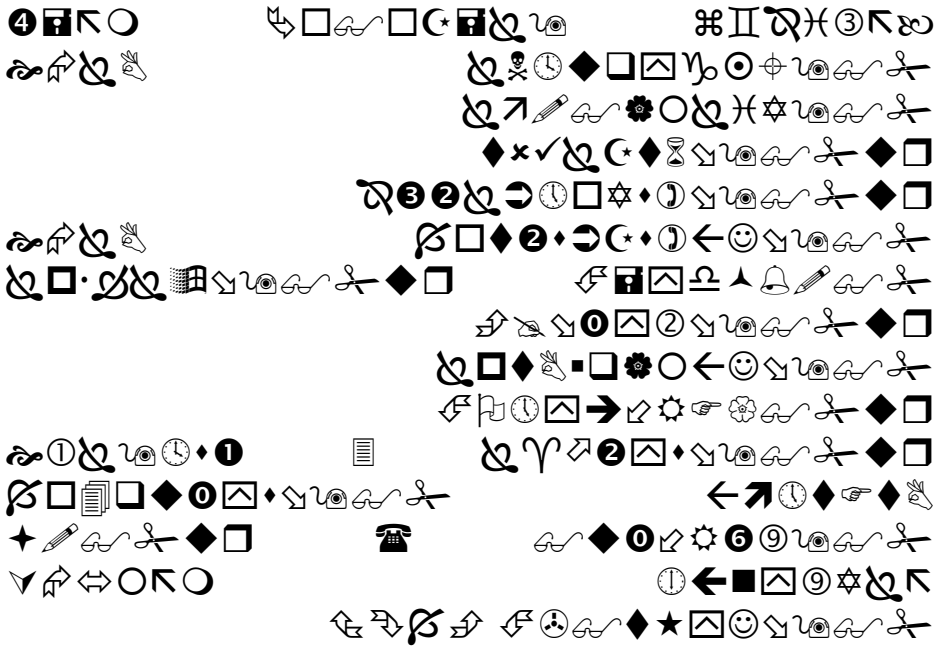

"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)."

Al-quran juga melukiskan keduanya sebagai pakaian satu sama lain, Al- Baqarah ayat 187. Selain itu pembentukan keluarga juga untuk menyalurkan rasa kasih sayang secara harmonis dan tanggung jawab baik terhadap pasangan maupun anak (keluarga).

c) Memenuhi panggilan agama untuk memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

Ketenangan hidup, cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui pembentukan keluarga dengan jalan pernikahan

(Ar-Rum ayat 21). Karena manusia mempunyai nafsu yang cenderung mengajak pada perbuatan yang tidak baik (Yusuf ayat 53). Dengan adanya pernikahan, nafsu (yang biologis) dapat tersalurkan dan lebih dapat terjaga. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ لَنَا رّسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Abdullah bin mas'ud ra berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada kami,"Wahai pemuda, barang siapa diantara kalian yang telah sanggup berkeluarga maka hendaknya ia menikah, karena sesungguhnya hal itu bisa menundukkan pandangan, serta memelihara kehormatan. Dan barang siapa tidak sanggup melakukannya, hendaklah ia puasa, karena puasa itu dapat mengendalikanmu." (HR. Muttafaq 'alaih)

d) Menumbuhkan rasa sungguh-sungguh dalam hal bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, dan untuk memperoleh harta secara halal.

Dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan orang yang belum berkeluarga tindakannya masih sering dipengaruhi emosi sehingga kurang mantap dan bertanggung jawab.

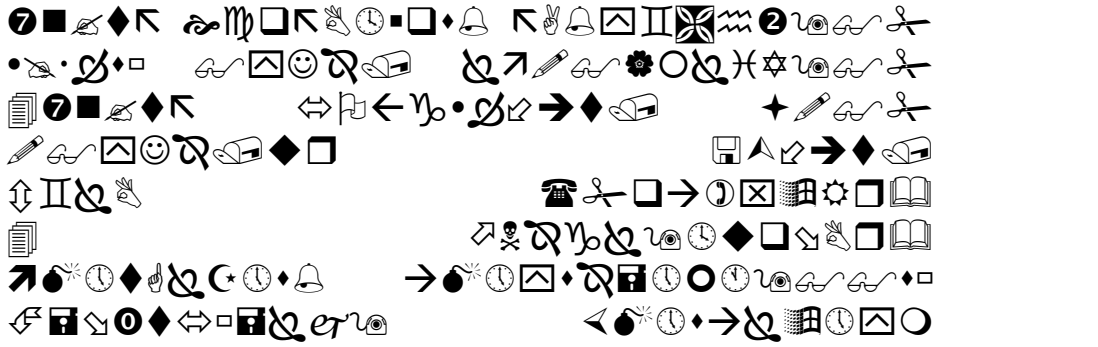

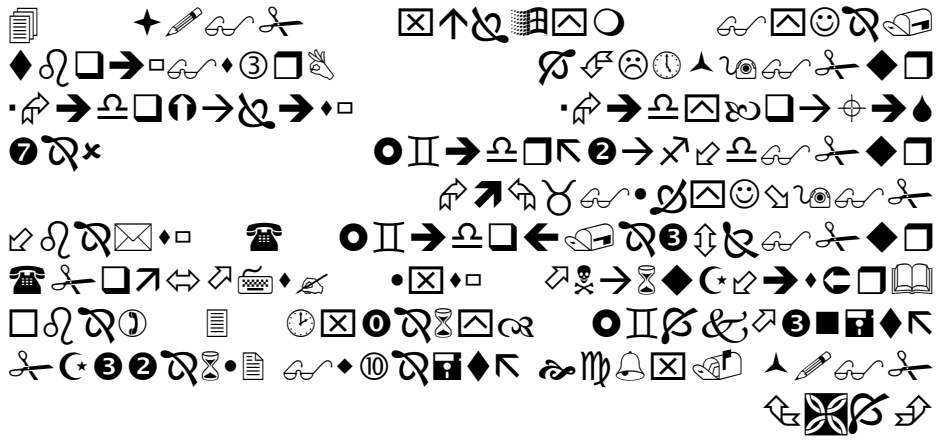

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada" (QS. Al-Nisa ayat 34)

e) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dicapai dengan adanya ketentraman anggota keluarga dalam keluarga. Karena keluarga merupakan bagian masyarakat, keberadaannya menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman masyarakat.

Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami istri dalam keluarga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan memenuhi kewajiban. Maka dengan keluarga yang dibina dengan pernikahan dalam rangka membentuk ketenangan dan ketentraman serta mengembangkan cinta

dan kasih sayang sesama warganya merupakan tujuan membentuk keluarga.

Hak dan kewajiban yang disyariatkan Allah terhadap ayah, Ibu, suami dan istri serta anak-anak merupakan perekat bagi bangunan keluarga. Seluruh kewajiban itu bertujuan untuk menciptakan suasana aman, bahagia dan sejahtera bagi seluruh masyarakat bangsa.[61]

Dalam konteks sosial manusia merupakan anak masyarakat yang memiliki ciri khas dan nilai-nilai tersendiri secara riil dan konkret sebagaimana dihayati oleh orang tua. Sedang dari konteks sejarah manusia, pada awal eksisitensinya merupakan anak sejarah karena masyarakat yang melahirkan merupakan salah satu rantai dari tradisi yang sudah hidup dari generasi ke generasi yang ditiangi unit-unit keluarga. Dengan kata lain, keluarga merupakan simbol-simbol dari tali sejarah manusia dari generasi ke generasi yang lain.[62]

2. Keharmonisan

Keharmonisan berasal dari kata dasar harmonis yang berarti serasi, selaras. Keadaan selaras atau serasi adalah titik berat dari keharmonisan, Serasi diartikan kesamaan/kesesuaian antar semua unsur pendukung agar menghasilkan keterpaduan yang utuh. Sedangkan selaras ialah suatu hubungan baik yang dapat menciptakan ketentraman lahir dan

[61] Quraish Shihab, *Membumikan Alquran*, cet.XXII, (Mizan:Bandung, 2001), h. 255
[62] Ahmadie Thaha, *Keluarga*, dalam *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,1999) h. 119

batin. Dalam kehidupan rumah tangga perlu menjaga keserasian dan keselarasan untuk mencapai keharmonisan rumah tangga.[63]

3. Pengertian Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan keluarga berarti keselarasan, keserasian atau persetujuan dan kerjasama hubungan antara suami, istri dan anak-anak sehingga tercipta keadaan yang aman, tentram, bahagia dan sejahtera. Keharmonisan rumah tangga diartikan senbagai bentuk hubungan yang di dalamnya dipenuhi dengan cinta dan kasih, karena kedua hal tersebut adalah tali pengikat keharmonisan. Dalam Islam, kehidupan rumah tangga yang penuh dengan cinta kasih disebut dengan mawaddah wa rahmah, yaitu rumah tangga yang tetap menjaga perasaan cinta, cinta suami terhadap isteri, begitu juga sebaliknya, cinta orang tua terhadap anak, juga cinta pekerjaan. Islam mengajarkan agar suami menjadi peran utama, sedangkan isteri memarankan peran lawan, yaitu menyeimbangkan karakter suami.[64]

Keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah sama artinya dengan rumah tangga atau keluarga yang harmonis. Hal tersebut bisa dijadikan landasan dalam berkeluarga yang menjunjung nilai-nilai ajaran Islam dan ketaqwaan kepada Allah SWT.[65]

B. Faktor – Faktor Mempengaruhi Keluarga Harmonis

---

[63] Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,1989), hal 299

[64] Muhammad M. Dlori, *Dicinta Suami (Isteri) Sampai Mati*, (Yogyakarta: Katahati, 2005), h.30-32

[65] Keluarga harmonis menurut Islam, https://dalamislam.com/info-islami/(akses 24 April 2018)

Keluarga harmonis atau keluarga bahagia adalah apabila dalam kehidupannya telah memperlihatkan faktor-faktor berikut:

1. Faktor kesejahteraan jiwa. Yaitu rendahnya frekuensi pertengkaran dan percekcokan di rumah, saling mengasihi, saling membutuhkan, saling tolong-menolong antar sesama keluarga, kepuasan dalam pekerjaan dan pelajaran masing-masing dan sebagainya yang merupakan indikator-indikator dari adanya jiwa yang bahagia, sejahtera dan sehat.
2. Faktor kesejahteraan fisik. Seringnya anggota keluarga yang sakit, banyak pengeluaran untuk kedokter, untuk obat-obatan, dan rumah sakit tentu akan mengurangi dan menghambat tercapainya kesejahteraan keluarga.
3. Faktor perimbangan antara pengeluaran dan pendapatan keluarga. Kemampuan keluarga dalam merencanakan hidupnya dapat menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran dalam keluarga.

C. Ciri-ciri Keluarga Harmonis

Membentuk keluarga itu didahului dengan adanya perkawinan. Maka setiap orang yang berkeluarga selalu berusaha membuat perkawinan membentuk keluarga yang harmonis. Menurut Nur Zahidah Hj Jaapar dan Raihanah Hj Azahari Ada tiga kriteria keluarga yang harmonis, yaitu:[66]

1) Sakinah

Sakinah diartikan sebagai ketenteraman, ketenangan, dan kedamaian jiwa yang dipahami dengan suasana damai yang melingkupi rumah tangga di mana suami isteri yang menjalankan perintah Allah SWT.

[66] Nur Zahidah Hj Jaapar dan Raihanah Hj Azahari,*Model Keluarga Bahagia Menurut Islam*,http://umrefjournal.um.edu.my/filebank/published_article/4541/JF2011_02_Keluarga%20Bahagia.pdf., diakses pada 23 Maret 2018

Sebanyak enam kali serta dijelaskan bahwa sakinah disebutkan dalam Al-quran dan sakinah telah didatangkan oleh Allah SWT ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman. Ketenangan atau sakinah akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi (mawaddah), dengan itu semakin tinggi rasa bertanggungjawab antara kedua belah pihak. Firman Allah SWT:

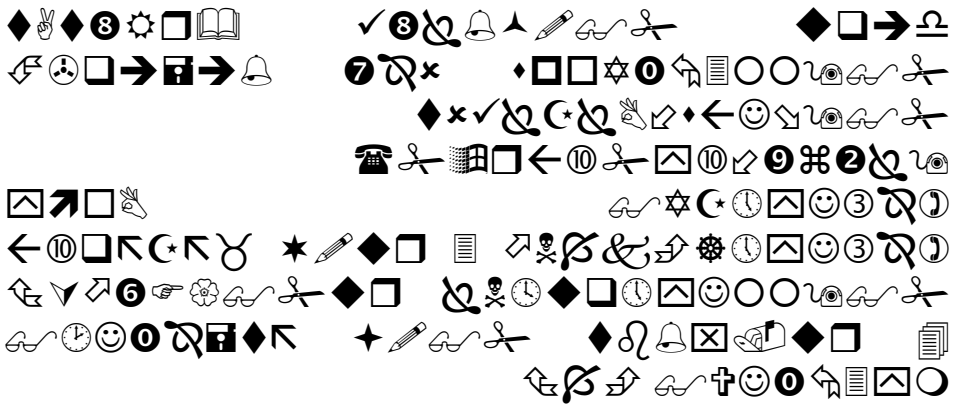

"Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(QS. Al-Fath: 4)

2) Mawaddah

Perasaan cinta dan kasih sayang antara suami isteri yang melahirkan keikhlasan dan saling hormat menghormati antara suami isteri, akan melahirkan kebahagiaan dalam rumah tangga itu dapat mengartikan makna mawaddah. Maka dengan mawaddah, pasangan suami isteri akan mencerminkan sikap saling melindungi dan tolong menolong.

Sikap ini akan menguatkan lagi hubungan silaturahim di antara keluarga dan masyarakat luar. Perasaan cinta dan kasih sayang (mawaddah) bukan hanya kepada suami dan isteri, ibu bapa dan anak-anak, tetapi juga

dengan seluruh keluarga dan masyarakat. Firman Allah yang menggesa anak-anak mengasihani dan berbakti kepada kedua ibu bapa. Antaranya firman Allah dalam al-Quran:

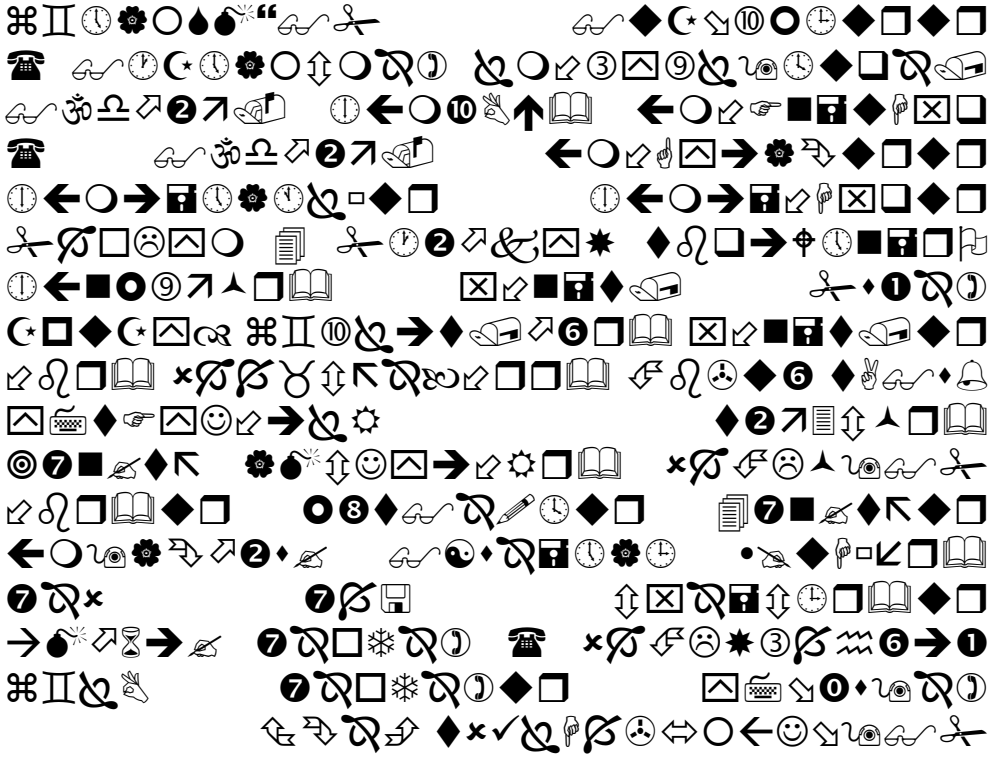

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri".(QS. Surah al-Ahqaf: 15)

3) Rahmah

Rahmah merupakan perasaan belas kasihan, toleransi, lemah-lembut dengan ketinggian budi pekerti dan akhlak yang mulia. apabila tidak

ada rasa cinta dan kasih sayang maka rumah tangganya berada dalam kehancuran yaitu perceraian. Kebahagiaan amat mustahil untuk dicapai tanpa adanya rasa belas kasihan antara individu keluarga. Seperti di dalam firman Allah SWT surat Ar-Rum ayat 21. Dengan demikian, tidak ada satu prinsip yang lebih mantap mengenai pergaulan hidup dan perhubungan bersuami isteri selain daripada apa yang tersurat dan tersirat dalam ayat tersebut.

Jadi dapat dijelaskan bahwa keluarga bahagia itu ialah satu keluarga yang dapat merasa senang antara satu sama lain serta mempunyai objektif pembinaan keluarga yang jelas dan positif.

Keluarga harmonis memiliki kriteria yang sama dengan keluarga sakinah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama yang mana arti dari keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, memiliki spiritual dan material yang layak, ialah dengan suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan serasi, selaras, dan dapat mengamalkan, dan memperdalam nilai-nilai keimanan dan akhlaq yang mulia.

Program pembinaan keluarga sakinah, kementerian agama telah menyusun kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari keluarga pranikah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III dan

keluarga sakinah plus[67] dan bisa dikembangkan menurut kondisi daerah. Uraian masing-masing kriteria sebagai berikut[68]:

- Keluarga pra sakinah yaitu keluarga-keluarga yang bukan dibentuk melalui ketentuan perkawinan yang sah. spiritual dan material tidak terpemuhi, dalam hal sholat, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan, ataupun zakat fitrah
- Keluarga sakinah I yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan kebutuhan spiritual dan material telahterpenuhi secara minimal tetapi masih belum bisa memenuhi psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi sosial keagamaan dalam lingkungannya.
- Keluarga sakinah II yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama dalam keluarga, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah, infak, sedekah, zakat, dan lainnya.
- Keluarga sakinah III yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul karimah, social

[67] Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah Tentang Program Pembinaan Gerakan Keuarga Sakinah.

[68] Departemen Agama RI, *Petunjuk Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Bengkulu: Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Bengkulu, 2004), h. 11

psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan di lingkungannya.

- Keluarga sakinah III plus yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlaqul secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya[69].

Untuk mengukur keberhasilan program keluarga sakinah tersebut ditentukan tolak ukur masing-masing tingkatan. Tolak ukur ini juga dapat dikembangkan sesuai situasi dan kondisi di sekitarnya. Adapun tolak ukur umum adalah sebagai berikut:

1. Keluarga sakinah I[70]

a. Perkawinan sesuai dengan syari'at dan undang-undang nomor 1 tahun 1974
b. Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah
c. Mempunyai perangkat sholat, sebagai bukti melaksanakan sholat wajib dan dasar keimanan
d. Terpenuhi kebutuhan pokok makanan, sebagai tanda bukan tergolong fakir miskin
e. Memiliki Al-qur'an
f. Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD.
g. tersedia tempat tinggal sekalipun kontrak

[69] Departemen Agama RI, *Petunjuk Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*,…, h. 13
[70] Departemen Agama RI, *Petunjuk Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*,…, h. 14

h. tersedia 2 stel pakaian yang pantas

2. Keluarga sakinah II

Selain telah memenuhi kriteria keluarga I, keluarga tersebut hendaknya:

a. Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian tersebut
b. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung;
c. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMP
d. Memilki rumah sendiri meskipun sederhana
e. Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan;
f. Mampu memenuhi standar makanan yang sehat/memenuhi empat sehat lima sempurna

3. Keluarga sakinah III[71]

Selain telah memenuhi kriteria keluarga sakinah II, keluarga tersebut hendaknya:

a. Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga
b. Keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan
c. Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya
d. Keluarga utuh tidak cerai

[71] Departemen Agama RI, *Petunjuk Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah,*…, h. 15

e. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA keatas
f. Pengeluaran zakat, infak, shadaqah dan wakaf senantiasa meningkat
g. Meningkatnya pengeluaran qurban
h. Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan perundang-undangan yang berlaku.

4. Keluarga sakinah III plus

Selain telah memenuhi kriteria keluarga sakinah III, keluarga tersebut hendaknya:

a. Keluarga yang telah melaksanakan haji dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur
b. Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya.
c. Pengeluaran infak, zakat, shadaqah dan wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif
d. Meningkatnya kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama
e. Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama
f. Nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya
g. Rata-rata anggota keluarga mempunyai ijazah sarjana
h. Tumbuh berkembang perasaan cinta dan kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya[72]

[72] Departemen Agama RI, *Petunjuk Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*,…, h. 16

D. Upaya Pembentukan Keluarga Harmonis

Pernikahan merupakan pendahuluan yang harus dilakukan sebelum membentuk keluarga. Rumahku adalah surgaku, sebuah ungkapan paling tepat tentang bangunan keluarga harmonis. Rumah memiliki nilai fungsional dalam membentuk kepribadian anak manusia untuk mencapai kedewasaan dan kesempurnaan hidup yaitu kehidupan rumah tangga yang dipenuhi pemenuhan fungsi dan nilai-nilai lahiriah, nilai ekonomis, biologis, kerohanian, pendidikan, perlindungan, keamanan sosial dan budaya yang terpadu secara harmonis.

Dengan adanya prinsip pokok merupakan upaya agar keluarga yang diidam-idamkan oleh setiap pasangan suami istri yang harus tercapai dengan baik.

Menurut Ramayulis ada lima unsur pokok yang harus diterapkan dalam rumah tangga, yaitu:[73]

1) Kecenderungan mempelajari dan mengamalkan ilmu agama

Ajaran Islam adalah unsur pokok yang paling penting dalam pembinaan keluarga untuk terciptanya ketenangan dan kebahagiaan. Yang berupa petunjuk untuk mengerjakan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kejahatan) artinya agama adalah sebagai benteng yang kokoh dan kuat untuk mencapainya tujuan perkawinan.

2) Akhlak dan kesopanan

[73] Ramayulis, *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta:Kalam Mulia, 2001), h. 67

Akhlak dan kesopanan dalam suatu rumah tangga dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara sesama keluarga, tetangga dan lingkungannya.

3) Harmonis dalam pergaulan

Manusia sebagai makhluk yang lemah tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Setiap manusia memerlukan terjadinya kerja sama yang kuat kesamaannya.

4) Hakekat dan hidup sederhana

Hidup hemat adalah pangkal kebahagiaan dan ketenangan keluarga sedangkan boros dan royal adalah pangkal kehancuran keluarga.

5) Menyadari kelemahan diri sendiri

Menyadari kelemahan diri sendiri sangat perlu karena bila hal demikian disadari maka kelemahan orang lain tidak akan kelihatan.

BAB IV

KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI KECAMATAN TELUK SEGARA

A. DESKRIPSI WILAYAH

1. Geografi Wilayah

1) Batas Wilayah

Kecamatan Teluk Segara terletak di bagian Selatan Kota Bengkulu. Ibu Kota Bengkulu, Kecamatan ini memiliki luas wilayah 276,3 km^2.

Batas-batas wilayah Kecamatan Teluk Segara adalah :

Sebelah Utara : Kecamatan Muara Bangkahulu

Sebelah Selatan : Kecamatan Ratu Agung

Sebelah Timur : Kecamatan Sungai Serut

Sebelah Barat : Samudera Hindia[74]

2) Wilayah Administrasi

Kecamatan Teluk Segara terdiri dari 13 Kelurahan definitif dengan pusat Pemerintatan di Kelurahan Jitra, 13 Kelurahan definitif adalah sebagai berikut:

1. Kelurahan Malabero
2. Kelurahan Kebun Roos
3. Kelurahan Pasar Melintang
4. Kelurahan Pintu Batu
5. Kelurahan Kebun Keling
6. Kelurahan Pondok Besi
7. Kelurahan Berkas
8. Kelurahau Sumur Meleleh
9. Kelurahan Pasar Baru
10. Kelurahan Jitra
11. Kelurahan Bajak
12. Kelurahan Tengah Padang
13. Kelurahan Kampung Bali

3) Tipologi

[74] Profil dan Monografi Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu Tahun 2015, h. 9

Kecamatan Teluk Segara keadaan topografinya dataran dengan ketinggian wilayah berkisar 2-14 meter diatas permukaan laut.[75]

4) Iklim

Kecamatan Teluk Segara beriklim tropis memiliki curah hujan yang cukup tinggi Vegetasi yang tumbuh di Kecamatan Teluk Segara berbagai tanaman perkebunan, Kecamatan ini juga merupakan daerah pariwisata dan tempat rekeasi[76].

2. Kondisi Penduduk

Berdasarkan data dari kantor kecamatan Teluk segara pada tahun 2015, jumlah penduduk kecamatan teluk segara sebanyak 23.957 jiwa dengan jumlah kepala keluarga (KK) di kecamatan teluk segara sebanyak 5.981 KK.

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Kecamatan Teluk Segara Berdasarkan Jenis Kelamin

No	**Jenis Kelamin**	**Jumlah**
1	Laki-laki	11.743
2	Perempuan	12.214
Jumlah		**23.957**

Sumber Data : Profil Dan Monografi Kecamatan Teluk Segara Tahun 2014

[75] Profil dan Monografi Kecamatan ,… h. 10
[76] Profil dan Monografi Kecamatan ,… h. 10

Dari table 4.1 menunjukkan bahwa jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, jenis kelamin perempuan berjumlah 12.214 lebih banyak dibandingkan jumlah laki-laki yang berjumlah 11.743, total jumlah penduduk teluk segara berjumlah 23.957 jiwa.

3. Kondisi Keagamaan dan Sarana Ibadah

Kondisi kepercayaan yang berbeda tidak membuat berkurangnya toleransi dan kerukunan antar agama. Bersadarkan data kecamatan teluk segara berbagai sarana ibadah yaitu masjid/ surau 31 buah, gereja 2 buah, vihara 1 buah untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada table berikut ini.

Tabel 4.2

Jumlah Sarana Ibadah

No	**Bagunan**	**Jumlah**
1	Masjid/ Surau	31
2	Gereja	2
3	Vihara	1
4	Pura	-
5	Klenteng	-
Jumlah		**34**

Sumber Data : Profil Dan Monografi Kecamatan Teluk Segara Tahun 2015

4. Kondisi Pendidikan dan Kesehatan

Pendidikan wilayah kecamatan teluk segara memiliki berbagai sarana pendidikan yang dapat menunjang kemajuan dan pekembangan masyarakat di kecamatan ini. Adapun taman kanak-kanak sebanyak 12 buah, sekolah dasar 13 buah, sekolah menengah pertama sebanyak 6 buah, sekolah tingakat atas sebanyak 3 buah. Sarana pendidikan tersebut merupakan fasiitas yang sangat di perlukan masyarakat agar dapat menikmati pendidikan secara layak.

Tabel 4.3

Jumlah Sarana Pendidikan

No	**Bagunan**	**Jumlah**
1	Taman Kanak-Kanak	11
2	Sekolah Dasar	13
3	Sekolah Menengah Pertama	6
4	Sekolah Menegah Atas	3
Jumlah		**33**

Sumber Data : Profil Dan Monografi Kecamatan Teluk Segara Tahun 2015

Dalam hal kesehatan wilayah kecamatan teluk segara memiliki beberapa sarana kesehatan yang dapat menunjang kesehatan di kecamatan ini. Adapun sarana kesehatan dkecamatan teluk segara meliputi rumah sakit sebanyak 1 buah, puskesmas sebanyak 2 buah, Pus-Tu sebanyak 8 buah, praktek dokter sebanyak 4 buah. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada table berikut ini.

Tabel 4.4

Sarana Kesehatan

No	Bangunan	Jumlah
1	Rumah Sakit	1
2	Rumah Bersalin	-
3	Poli Klinik	-
4	Puskesmas	2
5	Pustu	8
6	Praktek Dokter	4
Jumlah		**15**

Sumber Data : Profil Dan Monografi Kecamatan Teluk Segara Tahun 2015

B. Keharmonisan Rumah Tangga Yang Dibangun Atas Dasar Pacaran

1. Proses Menjalani Pacaran Sebelum Perkawinan

Setelah melakukan wawancara dengan masyarakat yang khususnya menjalani proses pacaran sebelum melangsungkan perkawinan akhirnya ditemukan kejelasan terkait pemahaman masyarakat tentang proses pacaran yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Teluk Segara.

Setelah melakukan penelitian tentang yang menjalani proses pacaran sebelum perkawinan yang ternyata pengetahuan tentang pacaran itu bervariasi. Menurut Ibu FI[77], Ibu FS[78], Ibu ME[79] pengetahuan tentang pacaran itu adalah proses untuk saling mengenal, memahami kedua

[77] FI, Wawancara tanggal, 2 Mei 2018
[78] FS, Wawancara tanggal, 11 Mei 2018
[79] ME, Wawancara tanggal, 9 Mei 2018

pasangan. Menurut Ibu IK[80], pengetahuan tentang pacaran adalah hubungan yang dijalin antara seorang wanita dengan seorang pria menuju pernikahan. Menurut Ibu KR[81] pacaran itu merupakan teman, teman diartikan yang selalu ada saat susah dan senang.

Mengenai diperkenalkan dengan keluarga atau orang dekat Ibu IK, Ibu ME, Ibu FS, Ibu FI, Ibu KR bahwa saat pacaran mereka memperkenalkan pasangannya dengan keluarga. Mengenai janji-janji atau komitmen menurut Ibu IK seperti janji menikah, janji menabung bersama, janji setelah menikah tinggal hidup mandiri atau tidak tinggal dengan mertua. Menurut Ibu ME janji saat pacaran seperti halnya menikah, Ibu ME tidak perlu bekerja, membangun rumah yang besar. Sedangkan Ibu KR dalam hal janji saat pacaran yaitu setia dengan pasangan. Menurut Ibu FS janji atau komitmen saat pacaran yaitu untuk selalu jujur dengan pasangan. Menurut FS bahwa janji saat pacaran yaitu hidup bersama sampai maut memisahkan, setelah menikah tidak tinggal dengan orang tua dari kedua belah pihak.

Mengenai perilaku atau sifat pasangan saat pacaran menurut Ibu ME, Ibu KR, Ibu IK bahwa saat pacaran sifatnya bertanggung jawab. Menurut Ibu FS, Ibu FI sifat pasangannya perhatian. Mengenai lamanya waktu proses pacaran, Ibu IK Selama 1 tahun, Ibu ME dan Ibu FI selama 2 tahun, Ibu FS selama 4 tahun, Ibu KR selama 3,5 tahun. Mengenai apa yang

[80] IK, Wawancara tanggal, 15 Mei 2018
[81] KR, Wawancara tanggal, 3 Mei 2018

telah dilakukan selama pacaran dekat Ibu ME, Ibu IK, Ibu KR, Ibu FI, Ibu FS bahwa menurut hanya jalan bersama, makan bersama.

Mengenai penting tidaknya menjalani proses pacaran, Menurut Ibu KR[82] penting menjalani proses pacaran karena dengan pacaran bisa mengetahui teerlebih dahulu sifat pasangan. Menurut Ibu FI[83] proses pacaran itu penting karena pacaran mengetahui sifat, lebih dekat dengan keluarga pasangan. Menurut Ibu IK[84] menjalani proses pacaran penting karena proses pacaran itu seperti ikatan untuk memiliki pasangan dan pasangannya tidak terikat dengan orang lain. Sedangkan Menurut Ibu ME[85] proses pacaran itu tidak terlalu penting karena masa-masa pacaran itu membuang waktu saja, karena pada kenyataannya menjalani pacaran dan menjalani proses rumah tangga itu berebeda. Dan menurut Ibu FS[86] bahwa proses pacaran itu tidak penting karena proses pacaran yang diartikan sebagai proses saling mengenal hal itu menjadi sia-sia, saat telah berrumah tangga hal saling mengenal ternyata tidak membuat mereka saling mengenal atau memahami satu sama lain.

2. Keharmonisan Rumah Tangga Yang Pacaran Sebelum Perkawinan

Mengenai pengertian keharmonisan keluarga berbagai macam pendapatan menurut para responden yaitu, menurut Ibu FI bahwa rumah tangga harmonis itu adalah rumah tangga yang selalu bermusyawarah,

[82] KR, Wawancara tanggal, 3 Mei 2018
[83] FI, Wawancara tanggal, 2 Mei 2018
[84] IK, Wawancara tanggal, 15 Mei 2018
[85] ME, Wawancara tanggal, 9 Mei 2018
[86] FS, Wawancara tanggal, 11 Mei 2018

karena dengan bermusyawarah itu salah satu cara menjaga komunikasi yang baik dan dengan itu salah satu cara membentuk rumah tangga yang harmonis. Menurut Ibu KR bahwa rumah tangga harmonis itu adalah rumah tangga yang bahagia, bahagia dapat diartikan kebutuhan lahir dan batin semuanya itu terpenuhi. Menurut Ibu FS rumah tangga harmnonis itu rumah tangga yang jarang terjadi perselisihan atau perselisihan. Menurut Ibu IK yang diketahui tentang rumah tangga harnonis, rumah tangga yang saling menyanyangi, akur, dan sakinah, mawwadah, warahma. Menurut Ibu ME rumah tangga harmonis itu rumah tangga yang saling mendukung, nyaman.

Dari kelima responden mengenai ada anak atau tidak, Ibu KR, Ibu FI, Ibu FS memiliki seorang anak, dan Ibu ME memiliki 2 orang anak, Ibu IK memiliki 3 orang anak.

Mengenai pelaksanaan sehari-hari, Ibu FS[87] dan Ibu ME[88] melaksanakan sholat 5 waktu sehari, sedangkan Ibu FI[89], Ibu IK[90], Ibu KR[91], Melaksanakan sholat masih jarang melaksanakannya. Dalam hal aktif tidaknya dalam kegiatan kegamaan kelima responden mengatakan bahwa tidak terlalu aktif dalam kegiatan kegamaan.

Keadaan keekonomian rumah tangga, Ibu FI, Ibu KR, Ibu ME, Ibu FS, menurut mereka antara pemasukan dan pengeluaran itu tidak seimbang, lebih banyak dalam hal pengeluaran ekonomi rumah tangga.

[87] FS, Wawancara tanggal, 11 Mei 2018
[88] ME, Wawancara tanggal, 9 Mei 2018
[89] FI, Wawancara tanggal, 2 Mei 2018
[90] IK, Wawancara tanggal, 15Mei 2018
[91] KR, Wawancara tanggal, 3 Mei 2018

Sedangkan menurut Ibu IK, seimbang dalam hal pengeluaran dan pemasukkan ekonomi keluarga.

Mengenai kesehatan keluarga kelima responden Ibu ME, Ibu IK, Ibu KR, Ibu FS dan Ibu FI hingga sekrang jarang terkena penyakit. Dan upaya menjaga kesehatan keluarga Ibu ME, dengan cara memberi makanan yang bervitamin. Ibu FI memilih cara menjaga kesehatan keluarga dengan sering minum air putih dan buah-buahan. Menurut Ibu FS dan Ibu KR menjaga kesehatan keluarga dengan menjaga kebersihan rumah, dan menjaga pola makan keluarga. Menurut Ibu IK menjaga kesehatan keluarga dengan menerapkan 4 sehat 5 sempurna.

Dari kelima responden dalam hal pernah tidaknya terjadi perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga menurut kelimanya menjawab pernah, namun tidak sering terjadi dan menurut mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga pasti pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Sedangkan mengenai perselisihan itu terjadi di depan umum menurut Ibu KR[92], Ibu ME[93], dan Ibu IK[94] tidak pernah terjadi perselisihan di depan umum. Menurut Ibu FS[95] dan Ibu FI[96] pernah terjadi di depan umum. Mengenai yang mempengaruhi timbulnya masalah dalam keluarga menurut Ibu IK adalah masalah kepercayaan pasangan, menurut Ibu ME masalah ekonomi keluarga, menurut Ibu FS perbedaan pendapat atau salah

[92] KR, Wawancara tanggal, 3 Mei 2018
[93] ME, Wawancara tanggal, 9 Mei 2018
[94] IK, Wawancara tanggal, 15 Mei 2018
[95] FS, Wawancara tanggal, 11 Mei 2018
[96] FI, Wawancara tanggal, 2 Mei 2018

paham antara keduanya, menurut Ibu FI, menurut Ibu KR hal kebiasaan buruk suami yang belum bisa diterima.

Mengenai proses pacaran yang dulu mempengaruhi atau tidak terhadap keharmonisan menurut Ibu KR, Ibu IK, Ibu FS tidak mempengaruhi keharmonisan keluarga sedangkan menurut Ibu ME dan Ibu FI terkadang mempengaruhi misalnya dalam hal sifat yang berbeda saat dahulu pacaran dan saat menikah itu berbeda, atau dalam hal mengingat janji saat pacaran dahulu.

Mengenai upaya menjaga keharmonisan rumah tangga, menurut Ibu KR untuk menjaga keharmonisan keluarga, segala hal itu harus dibicarakan atau komunikasi yang baik. Menurut Ibu IK dengan harus bisa saling memahami pasangan, sabar, dan jangan salah ucapan dan jangan gegabah mengambil tindakan. Menurut Ibu ME, dengan saling menerima kekurangan pasangan. Menurut Ibu FI dengan selalu menjaga kepercayaan dari pasangan. Menurut Ibu FS dengan saling peduli, mengatasi masalah dengan bersama-sama.

C. Keharmonisan Rumah Tangga Yang Dibangun Atas Dasar Ta'aruf

1. Proses Menjalani *Ta'aruf* Sebelum Perkawinan

Mengenai pengetahuan tentang *ta'aruf* menurut Ibu CK bahwa *ta'aruf* itu cara perkenalan yang islami antara wanita dan laki-laki yang ingin menikah. Dan Ibu IH, Ibu NH, Ibu AP, Ibu LD, dari keempat

reseponden pengetahuan ta'aruf yaitu sama mengartikan proses saling mengenal antara pria dan wanita sebelum menuju pernikahan.

Mengenai waktu proses *ta'aruf* Ibu LD[97] dan Ibu IH[98] selama 2 bulan, Ibu NH[99] selama 6 bulan, Ibu AP[100] selama 3 bulan, Ibu CK[101] selama 4 bulan. Mengenai perantara dalam perkenalan menurut Ibu NH, Ibu LD adalah teman, dan Ibu IH, Ibu CK adalah paman, Ibu AP adalah guru mengajinya atau ustadzah. Setelah perkenalan yang terjadi kelima responden, yang terjadi komunikasi lewat Handphone, namun itu sebatas untuk bisa mengunjungi rumah dan hanya melalui perantara orang tua.

Mengenai seberapa penting proses *ta'aruf*, menurut Ibu NH penting menjalankan ta'aruf karena tanpa ada ta'aruf kita tidak akan tau bentuk asli bagaimana keadaan fisik calon pasangan kita dan menurut Ibu NH hal itu pun diperintahkan oleh nabi. Menurut Ibu IH, Ibu LD, Ibu AP, dan Ibu CK penting menjalani *ta'aruf*.

2. Keharmonisan Rumah Tangga Yang Ta'aruf Sebelum Perkawinan

Mengenai pengetahuan tentang keharmonisan keluarga, menurut Ibu NH Keharmonisan keluarga itu bisa tersenyum setiap saat, merasa nyaman. Menurut Ibu IH, Ibu CK rumah tangga harmonis itu rumah tangga yang bahagia. Menurut Ibu AP, Ibu LD rumah tangga yang tenang dan nyaman.

---

[97] LD, Wawancara tanggal, 1 Juni 2018
[98] IH, Wawancara tanggal, 22 Mei 2018
[99] NH, Wawancara tanggal, 23 Juni 2018
[100] AP, Wawancara tanggal, 20 Mei 2018
[101] CK, Wawancara tanggal, 5 Juni 2018

Mengenai ada anak atau tidak bahwa Ibu AP memiliki 2 orang anak, Ibu NH, Ibu IH memiliki 1 orang anak dan Ibu LD, Ibu CK, memiliki 3 orang anak.

Mengenai pelaksanaan sehari-hari, kelima responden yaitu Ibu IH, Ibu NH, Ibu AP, Ibu CK dan Ibu LD melaksanakan sholat 5 waktu sehari. Sedangkan aktif tidaknya mengikuti kegiatan keagamaan Ibu AP, Ibu NH dan Ibu CK aktif dalam kegiatan pengajian. Ibu IH dan Ibu LD tidak terlalu aktif dalam kegiatan keagamaan.

Keekonomian keluarga, menurut Ibu NH keadaan keekonomian keluarganya itu seimbang antara pengeluaran dan pemasukan. Menurut Ibu AP bahwa tidak seimbang, karena lebih banyak pengeluaran. Sedangkan Ibu CK, Ibu LD dan Ibu IH kadang seimbang dan terkadang tidak seimbang antara pengeluaran dan pemasukan.

Mengenai kesehatan rumah tangga, menurut Ibu IH[102], Ibu CK[103], Ibu LD[104], Ibu AP[105] dan Ibu NH[106] rumah tangganya jarang terkena penyakit. Cara bagaimana menjaga kesehatan rumah tangga, menurut Ibu LD dan Ibu IH bahwa menjaganya dengan selalu menjaga kebersihan, baik itu kebersiha rumah ataupun kebersihan makanan. Menurut Ibu AP memiliki cara dengan memberi makanan yang bergizi, serta tidak lupa untuk berolahraga. Menurt Ibu CK caranya dengan hal-hal yang mudah dilakukan

[102] IH, Wawancara tanggal, 22 Mei 2018
[103] CK, Wawancara tanggal, 5 Juni 2018
[104] LD, Wawancara tanggal, 1 Juni 2018
[105] AP, Wawancara tanggal, 20 Mei 2018
[106] NH, Wawancara tanggal, 23 Juni 2018

lebih dulu sperti halnya membuang sampah pada tempatnya. Menurut Ibu NH menjaga kesehatan rumah tangga salah satunya dari kesehatan jiwa dengan cara menceritakan masalah yang dihadapi kepada pasangan dan tidak memendamnya saja.

Mengenai sering terjadi perselisahan menurut Ibu NH[107] bahwa setiap rumah tangga pasti ada atau pernah terjadi keributan namun tidak sering. Menurut Ibu AP[108], Ibu IH[109], Ibu LD[110], Ibu CK[111] pernah terjadi keributan atau perselisihan. Sedangkan perselisihan itu terjadi di depan umum kelima responden menjawab belum atau tidak pernah.

Mengenai hal mempengaruhi timbulnya perselisihan itu, menurut Ibu IH[112], Ibu LD[113], Ibu NH, Ibu CK soal perbedaan pendapat. Sedangkan Ibu AP hal yang sering menjadi pemicu perselisihan adalah salah paham. Dalam hal pengaruh tidak *ta'aruf* dengan kehormonisan keluarga kelima responden menjawab berpengaruh menurut Ibu NH bahwa saat menjalani ta'aruf dahulu memiliki visi-misi pernikahan, dan saat terjadi perselisihan salalu ingat dengan hal tersebut.

Mengenai upaya menjaga keharmonisan keluarga, menurut Ibu CK, Ibu IH dan Ibu NH dengan selalu menjaga komunikasi pasangan. Menurut Ibu AP dan Ibu LD dengan saling menerima kekurangan pasangan.

---

[107] NH, Wawancara tanggal, 23 Juni 2018
[108] AP, Wawancara tanggal, 20 Mei 2018
[109] IH, Wawancara tanggal, 22 Mei 2018
[110] LD, Wawancara tanggal, 1 Juni 2018
[111] CK, Wawancara tanggal, 5 Juni 2018

D. Analisa Pengaruh *Ta'aruf* Dan Pacaran Sebelum Perkawinan Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan 5 responden yang sebelum perkawinan menjalani proses pacaran dan 5 responden yang sebelum perkawinan menjalani proses *ta'aruf*, berkaitan dengan bagaimana pengaruh *ta'aruf* dan pacaran sebelum perkawinan terhadap keharmonisan dalam rumah tangga, peneliti mendapatkan pengaruhnya dan membaginya menjadi dua, yaitu:

1. Pengaruh yang menambah keharmonisan

   Menjalani proses *ta'aruf* dan proses pacaran sebelum pernikahan memiliki peran terhadap keharmonisan rumah tangga dalam hal ini, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu NH dan Ibu ME, dapat dijelaskan, bahwa proses *ta'aruf* dan pacaran itu sedikit mempengaruhi keharmonisan rumah tangga seperti halnya bahwa saat menjalani ta'aruf dahulu memiliki visi-misi pernikahan dan janji- janji saat pacarann maka saat terjadi perselisihan selalu ingat dengan hal tersebut.

2. Pengaruh yang mengurangi atau menjadikan tidak harmonis

   Sukar menerima kekurangan pasangan yang mana kekurangan itu diketahui setelah pernikahan dan hal itu menjadi awal atau salah satu penyebab dari perselisihan yang sering terjadi. Dan apabila perselisihan it terus berlanjut maka bisanya berakhir dengan perceraian.

   Dari hasil wawancara terhadap para responden, peneliti mendapatkan 2 pasangan dari 10 pasangan keadaan rumah tangga yang

tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan pernah terjadi peselisihan di depan umum. Ibu ME seorang karyawan toko yang sebelum pernikahan menjalani proses pacaran, bahwa perbedaan sifat pasangannya sebelum pernikhan dengan setelah merupakan salah satu penyebab sering bertengkar.

Maka dengan kata lain, diihat dari pembahasan tentang keharmonisan keluarga bahwa keluarga yang harmonis itu keluarga yang sakinah, mawwadah wa rahmah dan tidak sering terjadi perselisihan dan indikator lainnya,berarti 2 dari 10 orang termasuk dalam kategori keluarga yang tidak harmonis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaruh ta'aruf dan pacaran sebelum perkawinan terhadap keharmonisan rumah tangga memiliki dua pengaruh yaitu pengaruh yang menambah keharmonisan dan pengaruh yang mengurangi atau menjadikan tidak harmonis. Pertama, pengaruh yang menambah keharmonisan bahwa bahwa proses ta'aruf sedikit mempengaruhi keharmonisan rumah tangga seperti halnya bahwa saat menjalani ta'aruf dahulu memiliki visi-misi pernikahan sedangkan pacaran pengruhnya lebih bisa memahami pasangan karena telah mengenal sifat-sifat pasangan Kedua, Pengaruh yang mengurangi atau menjadikan tidak harmonis yaitu proses pacaran dan proses ta'aruf sukar

menerima kekurangan pasangan yang mana kekurangan itu diketahui setelah pernikahan seperti halnya perbedaan sifat saat pacaran ataupun saat ta'aruf sebelum perkawinan dan hal itu menjadi awal atau salah satu penyebab dari perselisihan yang sering terjadi. Dan apabila perselisihan itu terus berlanjut maka bisanya berakhir dengan perceraian.

B. Saran

Setelah mengamati ta'aruf dan pacaran sebelum perkawinan tentang pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga di kecamatan teluk segara, maka peneliti ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat khususnya orang tua dan anak muda, bahwa perkawinan adalah sesuatu ibadah yang seharusnya suci. Oleh karena itu hendaklah proses mewujudkannya itu tidak dengan jalan dilarang Allah yaitu memilih calon pasangan hidup sesuai dengan syariat Islam
2. Kepada pasangan yang ta'aruf sebelum perkawinan, pasangan terus mencoba dan memahami kebiasaan-kebiasaan dan hal yang disukai maupun tidak disukai oleh masing-masing individu, agar jauh lebih baik kehidupan berumah tangganya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* Bogor: Kencana. 2003

Abdul Mujib, *Risalah Cinta,* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004

Abdul Syukur Al-Aziz, *Kitab Lengkap Dan Praktis Fiqh Wanita,* Yogyakarta,: Penerbit Noktah. 2017

Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar* Jakarta: Rineka Cipta. 1991

Ahmad al-Shawi al-maliki, *Hasyiah al-Alamat al-shawi*, Dar al-Fikr. 1993

Ahmad Izzan Dan Saehudin, *Fiqih Keluarga*, Bandung: Penerbit Mizania. 2017

Ahmadie Thaha, *Keluarga, dalam Ensiklopedi Islam* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1999

Al-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulugul Maram,* Mahrus Ali, Surabaya: Mutiara Ilmu. 1995

Al-Raghib, *Mu'jam Mufradat alfadh al-Qur'an,*Baerut: Dar kutu al-ilmiyah. 2004

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung : CV. Pustaka Setia. 2001

Dagun, S.M, *Psikologi Keluarga* Jakarta: Rineka Cipta. 2002

Departemen Agama RI, *Petunjuk Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Bengkulu: Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Bengkulu. 2004

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. 2005

Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Bengkulu:Dina Utama Semarang. 1993,

Imam Wahyu Winaris, *Tuntunan Melamar dan Menikah Islam,*Yogyakarta: Sabda Media. 2012

Leyla Imtichanah, *Ta'aruf, Keren…! Pacaran, Sorry Men!*, Cetakan I, Depok: PT. Lingkar Pena Kreativa. 2006

Luky Rouf, *Mari Bicara Cinta* Jakarta: PT Elexmedia Komputindo. 2016

Madji Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung: ALFABETA, Cet.23, 2013.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta:Kencana. 2016

Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam* Malang: UIN Malang Prees. 2008

Muhammad M. Dlori, *Dicinta Suami Isteri Sampai Mati*, Yogyakarta: Katahati. 2005

Muhammad Surya, *Bina keluarga* Semarang: CV Aneka Ilmu. 2001.

Quraish Shihab, Membumikan Alquran, cet.XXII, Mizan:Bandung. 2001

Salim A. Filah, *Baarakallaahu Laka Bahagianya Merayakan Cinta*. Yogyakarta: Pro-U Media. 2011

Sobat_loversh,*Triagle Of Love: Allah, Aku & Kamu*,Jakarta: Qultum Media. 2014

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* Yogyakarta: Liberty. 2007

Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989

Widyarini,M.N.N., *Menuju Perkawinan Harmonis*, Jakarta: PT.Elex Media Komputindo. 2009

B. Internet dan Perundang-Undangan

Cara Islam mewujudkan 8 fungsi keluarga, https://www.hidayatullah.com/ akses 24 April2018

Nur Zahidah Hj Jaapar dan Raihanah Hj Azahari,*Model Keluarga Bahagia Menurut Islam*,http://umrefjournal.um.edu.my/, akses pada 27 Maret 2018

Pacaran dalam islam, https://nettik.net/ akses 24 April2018

Ta'aruf Menurut Islam, https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah Tentang Program Pembinaan Gerakan Keuarga Sakinah.

LAMPIRAN-LAMPIRAN